



**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI ALASAN
TERJADINYA PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

TESIS

Disusun

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2
Program Studi Magister Kenotariatan

Oleh :

Heriyono

B4B007096

PEMBIMBING :

Prof. Abdullah Kelib, S.H.

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2009**

**KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI ALASAN
TERJADINYA PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Disusun Oleh :

Heriyono
B4B007096

Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 11 Maret 2009

Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan

Pembimbing

Mengetahui,
Ketua Program
Magister Kenotariatan UNDIP

Prof. ABDULLAH KELIB, S.H.
NIP : 130354857

H. KASHADI, S.H.,M.H.
NIP : 131 124 438

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Nama : **HERIYONO** dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tesis ini adalah **hasil karya saya sendiri** dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka;
2. **Tidak berkeberatan untuk dipublikasikan** oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik/ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, 13 Maret 2009

Yang Menyatakan,

Heriyono

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- ❖ *“Dan barangsiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang kokoh dan hanya kepada Allah-lah kesudahan segala urusan”*

(Q.S. Luqman : 22)

- ❖ *“Kamu dilahirkan oleh ibumu dalam keadaan menangis, sedangkan orang-orang di sekelilingmu tertawa bahagia, maka berusahalah agar orang-orang di sekelilingmu menangis ketika hari kematianmu, sedangkan engkau tersenyum bahagia”*

(Al-Hikmah)

Persembahan :

Tesis ini penulis persembahkan untuk :

1. Ibu, Bapak, Kakak-kakakku, dan Adik-adikku tercinta;
2. Navisq tersayang;
3. Segenap saudara dan sahabat;
4. Bapak, Ibu Guru, dan Dosen yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran;
5. Almamaterku seluruhnya.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah* kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada kita. Shalawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan Nabi Muhammad S.A.W sebagai suri tauladan kita.

Dengan hidayah Allah S.W.T penulis berhasil menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI ALASAN TERJADINYA PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”** dengan baik.

Penulisan tesis ini dalam rangka melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Dua (S-2) Program Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ribuan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril, spritual, maupun materiil kepada penulis dalam penulisan tesis ini, terutama kepada :

1. Kedua orang tua atas segala cinta, kasih sayang dan untaian do'a yang tiada henti mengiringi setiap langkahku, semoga Allah Yang Maha Luhur senantiasa memberikan Rahmat-Nya kepada mereka dan memberikan kesempatan kepadaku untuk membahagiakan mereka;
2. Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, M.S.,Med.,Sp.And. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
3. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang;
4. Bapak Kashadi, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro;
5. Bapak Dr. Budi Santoso, S.H.,M.S., selaku Sekretaris I Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro;

6. Bapak Dr. Suteki, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris II Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro;
7. Prof. Abdullah Kelib, S.H. selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan tesis ini yang dengan sabar memberikan bimbingan dan membagikan pengalamannya. Terima kasih atas segala ide-ide dan saran-sarannya yang telah membuka pikiran penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
8. Para Tim Reviewer Proposal Tesis dalam tesis ini yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran dalam penulisan tesis ini;
9. Bapak Moch. Dja'is, S.H.,C.N.,M.Hum. selaku Dosen Wali yang telah banyak memberikan nasehat serta pengarahan kepada penulis selama penulis menyelesaikan studi;
10. Seluruh Dosen Pengampu yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama aktif menjadi mahasiswa di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro;
11. Segenap karyawan, staf administrasi, serta para petugas di Program Magister Kenotariatan Undip yang telah banyak membantu penulis selama menuntut ilmu;
12. Surita Suwanto dan Isna Masruhan, Kakak-kakakku tersayang serta Yeni dan Nia, Adik-adikku tercinta, juga kedua keponakanku yang selalu mendoakan, memberikan semangat dan kasih sayang;
13. K.H. Imam Yahya Mahrus, K.H. Khalimi Turmudzi, Maulana Habib.M. Lutfi bin Ali bin Hasyim Yahya, K.H. Abi Basroh Jamhar Kharis Sodaqoh, Habib Umar Al Muthohar, serta para Masyaihk lainnya, pembimbing jiwaku dan penuntun hidupku;
14. Desty Devita, Navizq tersayang yang telah penuh kesabaran memberikan perhatian, pengertian, dan kasih sayangnya kepada penulis.

15. Bapak H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., Mas Teuku Raja Rajuandar, S.H., dan khususnya Mbak Dian atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis;
16. Saudara dan sahabat seperjuanganku Hadi, Hafidz, Ubah Al Hafidz, Basroh Ni'am, Aries Jamal Jawi, dan seluruh anggota Jebolan 62 Community, semoga sayap-sayap rahmat-Nya selalu menaungi setiap langkahmu. Asifuadinulhuda, S.Kom. atas segala bantuan yang telah diberikan, semoga Dzat Yang Welas Asih menyertaimu dengan kesuksesan dan kebahagiaan;
17. Rekan-rekan kampusku Agung besar kecil, Nandito, Sonny, Kristi, Mbak-mbakku, Mas Syarif dan seluruh rekan angkatan 07 khususnya kelas Reguler A1 yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Dalam penyelesaian penulisan tesis ini, penulis sangat menyadari masih terdapat kekurangan baik isi maupun tulisan, oleh karena itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, selanjutnya penulis mohon saran dan kritiknya guna perbaikan tesis ini. Akhirnya hanya kepada Allah S.W.T jualah, penyusun memohon bimbingan dan kemudahan dalam menyusun tesis ini, semoga selama penulis belajar dan menimba ilmu di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi agama, negara, dan masyarakat serta mendapat rahmat dan hidayah baik di dunia maupun di akhirat. Amin.

Semarang, Februari 2009

Penulis

Heriyono

NIM : B4B007096

ABSTRAKSI

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI ALASAN TERJADINYA PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Oleh : Heriyono

Perkawinan adalah langkah awal bagi laki-laki dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Namun dalam kenyataannya, tidak semua perkawinan dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri, bahkan seringkali perkawinan harus putus di tengah jalan, dan salah satu penyebabnya adalah kekerasan/kekerasan yang dilakukan oleh salah satu pihak (suami/istri), yang dikenal dengan kekerasan dalam rumah tangga. Peradilan Agama sebagai sebuah instrumen pencari keadilan, diharapkan dapat menyelesaikan sengketa keluarga yang dapat mencegah timbulnya perpecahan lebih jauh dalam keluarga, terutama dalam perkara perceraian dengan alasan kekerasan di dalam rumah tangga.

Permasalahan yang diteliti, yaitu mengenai konsep kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menjadi alasan terjadinya perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), proses pembuktian dalam perkara perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama, serta dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan *Yuridis Normatif* yaitu dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan terjadinya perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumenter, yang kemudian dianalisa secara kualitatif.

Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa konsep kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menjadi alasan terjadinya perceraian di dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI, yakni terdiri dari kekerasan psikis (Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 berikut Penjelasannya *jo.* Pasal 116 huruf a dan f KHI), kekerasan fisik (Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 berikut Penjelasannya *jo.* Pasal 116 huruf d KHI), serta penelantaran ekonomi (Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 berikut Penjelasannya *jo.* Pasal 116 huruf b KHI). Proses pembuktian dalam perkara perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama, yaitu apabila dengan alasan salah satu pihak melakukan perbuatan zina, proses pembuktiannya dilakukan dengan sumpah (Pasal 87 *jo.* Pasal 88 UU No. 3 Tahun 2006); bila dengan alasan *syiqaq*, proses pembuktiannya didahului dengan mengangkat *hakam* dari masing-masing pihak (Pasal 76 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2006 *jo.* Pasal 134 KHI); dan apabila dengan alasan selain tersebut, proses pembuktiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 54 UU No. 3 Tahun 2006, yakni merujuk pada hukum acara yang diatur dalam HIR dan RBG. Dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga adalah UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 berikut Penjelasannya, *jo.* Pasal 19 sub f PP Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 sub f KHI mengenai alasan

perceraian; Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) UU No. 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f KHI, Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 berikut Penjelasannya *jo.* Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) KHI; Pasal 19 huruf b dan f PP No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf b dan f KHI.

Kata kunci : Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Alasan dan Perceraian

ABSTRACTION

HARDNESS IN HOUSEHOLD AS REASON OF THE HAPPENING OF DIVORCE ACCORDING TO CODE NUMBER 1 YEAR 1974 AND COMPILATION OF ISLAMIC LAW

By : Heriyono

Marriage is step early to woman and men to form everlasting and happy family. But in reality, do not all marriage can realize the intention of marriage of itself, even oftentimes marriage have to break midway, and one of the its cause is cruelty/hardness conducted by one of the parties (husband/wife), recognized by force in household. Religion Court as a instrument searcher of justice, expected can finish family dispute able to prevent incidence of dissolution farther in family, especially in case of divorce with reason of hardness within doors doorstep.

Accurate problems, that is hitting hardness concept in household able to become the reason of the happening of divorce according to Code No. 1 Year 1974 and Compilation of Islamic Law (KHI), process verification in case of divorce with reason of the existence of hardness in household in Justice of Religion, and also base consideration of Judge law Justice of Religion in judging the case of divorce with reason of the existence of hardness in household.

This research is conducted by using method approach of *Yuridis Normatif* that is by checking book materials or data of sekunder relate to hardness in household as reason of the happening of divorce according to Code No. 1 Year 1974 and KHI. Specification of this research have the character of descriptively of analysis, expected can give picture in detail is, systematic, and totally regarding every thing related to object to check. Data which is used in this research is data of sekunder, that is obtained data of collected book materials through bibliography study and study of dokumenter, what is later then analysed qualitative.

Result and conclusion of this research is that hardness concept in household able to become the reason of the happening of divorce in Code No. 1 Year 1974 and KHI, namely consist of psychical hardness (Section 39 sentence (2) Code No. 1 Year 1974 following its Clarification of *jo*. Section 116 letter of a and of f KHI), hardness of physical (Section 39 sentence (2) Code No. 1 Year 1974 following its Clarification of *jo*. Section 116 letter of d KHI), neglected and also economics (Section 39 sentence (2) Code No. 1 Year 1974 following its Clarification of *jo*. Section 116 letter of b KHI). Verification process in case of divorce with reason of the existence of hardness in household in Justice of Religion, that is if with reason of one of the parties conduct deed of adultery, process its verification is conducted with oath (Section 87 *jo*. Section 88 Code No. 3 Year 2006); if with reason of *syiqaq*, process its verification is preceded by lifting *hakam* from each side (Section 76 sentence (2) Code No. 3 Year 2006 *jo*. Section 134 KHI); and if with reason of besides, its verification process pursuant to Section 54 Code No. 3 Year 2006, namely refer at event law which is arranged in HIR and RBG. Base consideration of Judge law Justice of Religion in judging the case of divorce with reason of the existence of hardness in household is Code No. 1 Year 1974 Section 39 following its Clarification, *jo*. Section 19 sub of f PP Number 9 Year 1975 *jo*. Section 116 sub of f KHI regarding the reason of divorce; Clarification of Section 39 sentence (2) letter (f) Code No. 1 Year 1974 *jo*. Section 19 letter of f PP Number 9 Year 1975 *jo*. Section 116 letter of f KHI, Section 39 Code No. 1 Year 1974 following its

Clarification of *jo.* Section 19 letter (f) PP No. 9 Year 1975 *jo.* Section 116 letter (f) KHI; Section 19 letter of b and of f PP No. 9 Year 1975 *jo.* Section 116 letter of b and of f KHI.

Keyword : *Hardness In Household, Reason of and Divorce*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAKSI	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kerangka Pemikiran/Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Penulisan.....	25

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perkawinan.....	28
1. Pengertian Perkawinan	28
2. Sahnya Perkawinan	30

3. Akibat Hukum serta Hak dan Kewajiban Suami Istri dari Perkawinan yang sah	53
B. Tinjauan Umum Perceraian	57
1. Pengertian Perceraian.....	57
2. Alasan-alasan Perceraian	59
3. Dasar Hukum Perceraian	61
4. Bentuk-bentuk Perceraian.....	72
C. Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	74
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	74
2. Alasan Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga	76
3. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	80
D. Kolerasi antara Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Perceraian	82
E. Deskripsi Mengenai Pengadilan Agama	86
1. Definisi Pengadilan Agama	86
2. Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Agama	87
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama	97

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	100
1. Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dapat Menjadi Alasan Terjadinya Perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam	100
2. Proses Pembuktian dalam Perkara Perceraian dengan Alasan Adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama	

3. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama dalam Memutus Perkara Perceraian dengan Alasan adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga	150
B. Pembahasan	175
1. Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dapat Menjadi Alasan Terjadinya Perceraian Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam	175
2. Proses Pembuktian dalam Perkara Perceraian dengan Alasan Adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama	181
3. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama dalam Memutus Perkara Perceraian dengan Alasan Adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga	195

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	201
B. Saran.....	204

DAFTAR PUSTAKA	xvi
----------------------	-----

LAMPIRAN	xxi
----------------	-----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Nomor : 1801/Pdt.G/2007/PA.Sby xxi
2. Putusan Nomor : 641/Pdt.G/2008/PA.Sby xxxii
3. Putusan Nomor : 2731/Pdt.G/2007/PA.Sby xLii
4. Putusan Nomor : 08/Pdt.G/2007/PA.Sby Lvi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sebuah institusi yang telah ditentukan oleh Allah S.W.T yang menimbulkan kehalalan bagi seseorang untuk melakukan hubungan suami istri, sehingga seseorang dapat meneruskan keturunannya dan melangsungkan kehidupannya, dengan kata lain perkawinan merupakan langkah awal bagi laki-laki maupun wanita untuk membentuk sebuah keluarga.

Terwujudnya rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah, mawadah*, dan *rahmah* adalah tujuan yang sebenarnya dari perkawinan. Hal inilah yang menjadikan perkawinan sebagai sebuah perjanjian sakral yang harus dijaga dan dipertahankan.

Akad perkawinan dalam Hukum Islam bukanlah perjanjian semata melainkan ikatan suci (*mitsaqon golidhon*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah S.W.T, sehingga ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan¹, oleh karena itu dalam perkawinan terdapat aspek horizontal dan vertikal. Aspek horizontal tersebut adalah hubungan antara seorang pria dengan wanita yang mengikatkan diri baik secara lahir maupun batin sebagai suami dan istri untuk membentuk sebuah rumah tangga, sedangkan aspek vertikal tersebut adalah hubungan antara seseorang secara pribadi dengan Tuhannya yang berhubungan dengan keyakinan dan keimanan, hubungan inilah yang menjadikan perkawinan sebagai sebuah ikatan suci (*mitsaqon golidhon*) yang di dalamnya terkandung

¹ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, hlm. 206.

dimensi ibadah (*ubudiyah*). Sudarsono memberikan pengertian perkawinan sebagai *akad* yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan.²

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”.

Pasal di atas selain memberikan pengertian mengenai perkawinan juga menjelaskan tujuan dari suatu perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan bertujuan untuk membangun kehidupan berkeluarga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah*. Rumusan tujuan perkawinan ini juga terdapat dalam firman Allah S.W.T, Surat Ar Rum ayat 21 yang artinya :

“Di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran-Nya bagi kaum yang berfikir ”.

Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan lahiriyah saja tetapi juga bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan batiniah karena perkawinan bukan hanya dilihat sebagai hubungan jasmani saja, tetapi juga merupakan hubungan batin.³ Dengan demikian dua bentuk kebahagiaan inilah yang harus terdapat dalam sebuah perkawinan.

Namun dalam kenyataannya tidak semua perkawinan dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri, bahkan seringkali perkawinan harus putus di tengah jalan. Hal ini bisa disebabkan karena banyak faktor, antara lain ialah karena

² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 36.

³ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *loc.cit.*, hlm. 206

adanya kekejaman/kekerasan yang dilakukan oleh salah satu pihak (suami/istri) dalam sebuah perkawinan.

Perilaku destruktif dalam rumah tangga atau sering disebut juga dengan kekerasan dalam rumah tangga sering ditemui di dalam sebuah perkawinan, dan tidak jarang pada akhirnya menjadi sebab terjadinya perceraian. Tindak kekerasan dalam rumah tangga ini biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain adalah faktor ekonomi, lingkungan, psikologi, dan lain sebagainya.

Erlangga Masdiana berpendapat, kekerasan itu sangat dipengaruhi ideologi dan pemahaman budaya masyarakat. Anggapan yang lazim dipercaya menyatakan, perempuan adalah orang nomor dua dalam rumah tangga sehingga bisa diperlakukan dengan cara apa pun.⁴

Hal ini menunjukan bahwa untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga sangat tergantung pada kualitas perilaku dan kemampuan pengendalian diri dari masing-masing anggota dalam lingkup rumah tangga tersebut, jika kualitas perilaku dan kemampuan pengendalian diri dari masing-masing anggota dalam lingkup rumah tangga tersebut buruk dan tidak dapat dikontrol maka keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga dapat terganggu, karena kondisi tersebut berpotensi menimbulkan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang pada akhirnya memunculkan rasa tidak adil atau tidak aman bagi orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bahwa : “Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama

⁴ Erlangga Masdiana, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dipengaruhi Faktor Ideologi*, <http://www.kompas.com>.

kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi”.

Hal ini berdasarkan pada Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menentukan bahwa :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Rumusan kekerasan dalam rumah tangga sendiri dapat ditemui dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menentukan bahwa :

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang menjadikan perempuan sebagai korban adalah lebih sering terjadi, walaupun tidak menutup kemungkinan perempuan bertindak sebagai pelaku dan laki-laki menjadi korbannya. Hal ini antara lain disebabkan karena kultur masyarakat Indonesia yang cenderung menganut sistem *patriarkhal*. *Patriarkhal* sebagai suatu struktur di mana kaum laki-laki yang memegang kekuasaan yang nyata baik di dalam kebijakan pemerintah maupun dalam perilaku masyarakat.⁵

Menurut Adeela Shabazz, perkawinan yang dilanjutkan atau dijalani dalam kondisi yang tidak bersahabat apalagi bila diwarnai perilaku destruktif maka hal

⁵ Mila Karmila, *Kendala Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Makalah, Dalam Sosialisasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tanggal 30 April 2004 di Unissula Semarang, hlm. 1

tersebut tidaklah dapat diterima⁶ dan apabila hal tersebut tidak dapat di atasi maka mempertahankan perkawinan tersebut adalah hal yang sia-sia.

Meskipun Islam sangat mendorong agar seseorang berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga dan mempertahankan status perkawinan sehingga tujuan perkawinan dapat terwujud, namun sebaliknya apabila dari perkawinan tersebut yang terjadi adalah perkecokan terus-menerus, adanya perilaku destruktif sehingga kebahagiaan dan ketentraman tidak dapat terwujud, maka Allah S.W.T karena sifat kasih sayang-Nya terhadap makhluk-Nya kemudian menghalalkan perceraian sebagai sebuah solusi dari problematika rumah tangga yang ada.

Sebenarnya perceraian merupakan sesuatu yang wajar terjadi, mengingat selain Allah S.W.T, semua yang ada di dunia ini sifatnya adalah tidak abadi termasuk di dalamnya adalah perkawinan. Walaupun perceraian adalah perbuatan yang diharamkan, perceraian termasuk salah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah S.W.T, maka dengan demikian, hal tersebut diharamkan dalam kasus yang mendesak dan harus disertai arahan-arahan yang tegas bagaimana ia dilaksanakan.⁷

Dalam rangka memberikan arahan-arahan yang jelas, maka di Indonesia perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang isinya, yaitu : “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

⁶ Ali Hosien Hakeem, et.al., *Membela Perempuan*, Al-Huda, Jakarta, 2005, hlm. 255.

⁷ *Ibid.*, hlm. 255.

Peradilan Agama sebagai sebuah instrumen pencari keadilan, diharapkan dapat menyelesaikan sengketa keluarga yang dapat mencegah timbulnya perpecahan lebih jauh dalam keluarga.⁸

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah memosisikan Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang benar-benar mandiri, sederajat dengan badan peradilan lain dan mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perkara perceraian. Selain itu, Peradilan Agama juga merupakan penjabaran lebih lanjut dari aktivitas keulamaan dalam memberikan layanan agama kepada masyarakat Islam.⁹

Oleh karena itu dengan dilatarbelakangi dan di dasari uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dan menulis tesis dengan judul :
“KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI ALASAN TERJADINYA PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka timbul beberapa permasalahan yang perlu dibahas, yang oleh penulis kemudian permasalahan tersebut dirumuskan ke dalam pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah konsep kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menjadi alasan terjadinya perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam ?

⁸ Komnas Perempuan, *Referensi Bagi Hakim Peradilan Agama Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, <http://www.komnasperempuan.com>, hlm. 81.

⁹ Abdul Gani Abdulah, *Pengantar KHI Dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insan Press, Jakarta, 1994, hlm. 35.

2. Bagaimanakah proses pembuktian dalam perkara perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama ?
3. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini terutama untuk memperoleh jawaban atas permasalahan sebagaimana yang telah penulis rumuskan dalam perumusan masalah di atas, yaitu :

1. Untuk memahami konsep mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi alasan terjadinya perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam;
2. Untuk memahami proses pembuktian dalam perkara perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama;
3. Untuk memahami pertimbangan-pertimbangan hukum yang di gunakan oleh Hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis dan sebagai sumbangsih untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum.

1. Kegunaan secara teoritis.

Penelitian ini semoga memberi sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

2. Kegunaan secara praktis.

Menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum yang berkembang di masyarakat, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran/Kerangka Teoretik

1. Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan, rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut “keluarga”. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Tuhan Yang Maha Esa.¹⁰

Untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia sebagaimana disebutkan di atas, maka diperlukan perkawinan. Tidak ada tanpa adanya perkawinan yang sah sesuai dengan norma agama dan tata aturan yang berlaku. Kuat lemahnya perkawinan yang ditegakkan dan dibina oleh suami istri tersebut sangat tergantung pada kehendak dan niat suami istri yang melaksanakan perkawinan tersebut. Oleh karena itu, dalam suatu perkawinan diperlukan adanya cinta lahir batin antara pasangan suami istri tersebut. Perkawinan yang dibangun dengan cinta yang semu (tidak lahir batin), maka

¹⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan I, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 1.

perkawinan yang demikian itu biasanya tidak berumur lama dan berakhir dengan suatu perceraian. Apabila perkawinan sudah berakhir dengan suatu perceraian, maka yang menanggung akibatnya adalah seluruh keluarga yang biasanya sangat memprihatinkan.¹¹

Perkawinan adalah sendi keluarga, sedangkan keluarga adalah sendi masyarakat, bangsa, dan umat manusia. Hanya bangsa yang tidak mengenal nilai-nilai hidup dan nilai-nilai kehormatan yang tidak mengutamakan tata aturan perkawinan. Oleh karena itu, masalah perkawinan ini dengan *prolog* dan *epilognya*, pengamanan, dan pengamalan tata aturannya adalah menjadi tugas suci bagi seluruh warga negara Indonesia.

Dalam agama samawi, masalah perkawinan mendapat tempat yang sangat terhormat dan sangat terjunjung tinggi tata aturan yang telah ditetapkan dalam kitab suci. Demikian juga negara-negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, masalah perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsip dalam suatu kehidupan masyarakat, dan sangat dihormati aturan pelaksanaan sehingga pelaksanaan perkawinan itu sesuai dengan norma dan prinsip yang telah disepakati bersama. Demikian pula dengan negara Indonesia, masalah perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga pemerintah Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan hingga sekarang menaruh perhatian yang sangat serius dalam hal perkawinan ini. Banyak aturan perundang-undangan telah dibuat untuk mengatur masalah perkawinan ini, terakhir adalah lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta beberapa peraturan lain yang intinya mengatur tentang

¹¹ *Ibid.*, hlm. 1 dan 2.

perkawinan agar dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan,¹² seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam Bab I Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sejahtera, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sehubungan dengan hal tersebut, agar perkawinan perkawinan terlaksana dengan baik, maka perkawinan yang dilaksanakan itu harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Pihak keluarga masing-masing calon mempelai juga diharapkan untuk memberikan restu perkawinan yang dilaksanakan itu.¹³

Perkawinan juga harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di negara Indonesia ada dua instansi atau lembaga yang diberi tugas untuk mencatat perkawinan dan perceraian (dan *rujuk*). Adapun instansi atau lembaga yang dimaksud adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk nikah, *talak*, dan *rujuk* bagi orang-orang yang beragama Islam, dan Kantor Catatan Sipil (*Burgerlijk Stand*).¹⁴

2. Perceraian

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam berusaha semaksimal mungkin adanya perceraian dapat dikendalikan dan menekan angka perceraian kepada titik yang paling

¹² *Ibid.*, hlm. 2 dan 3.

¹³ *Ibid.*, hlm. 6 dan 7.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 14.

rendah. Pembuat undang-undang ini menyadari bahwa perceraian dilakukan tanpa kendali dan sewenang-wenang akan mengakibatkan kehancuran bukan saja kepada pasangan suami istri tersebut, tetapi juga kepada anak-anak yang mestinya harus diasuh dan dipelihara dengan baik. Oleh karena itu, pasangan suami istri yang telah menikah secara sah harus bertanggung jawab dalam membina keluarga agar perkawinan yang telah dilangsungkan itu dapat utuh sampai hayat dikandung badan. Banyak Sosiolog mengemukakan bahwa berhasil atau tidaknya membina suatu masyarakat sangat ditentukan oleh masalah perkawinan yang merupakan salah satu faktor di antara beberapa faktor yang lain. Kegagalan membina rumah tangga bukan saja membahayakan rumah tangga itu sendiri, tetapi juga sangat berpengaruh kepada kehidupan masyarakat. Hampir separuh dari kenakalan remaja yang terjadi beberapa negara diakibatkan oleh keluarga yang berantakan. Di suatu masyarakat yang banyak terjadinya perceraian merupakan ukuran kondisi dari masyarakat tersebut.¹⁵

Penggunaan hak cerai dengan sewenang-wenang dengan dalih bahwa perceraian itu hak suami harus segera dihilangkan. Pemikiran yang keliru ini harus segera diperbaiki dan dihilangkan dalam masyarakat. Hak cerai tidak dipegang oleh suami saja, tetapi istri pun dapat menggugat suami untuk meminta cerai apabila ada hal-hal yang menurut keyakinannya rumah tangga yang dibina itu tidak mungkin diteruskan. Untuk itu, undang-undang ini merumuskan bahwa perceraian itu harus dilakukan di depan pengadilan. Perceraian yang dilaksanakan di luar sidang pengadilan dianggap tidak mempunyai landasan hukum, dengan demikian tidak diakui kebenarannya. Pengadilan berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan agar rukun

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 8.

kembali, hal ini dilakukan pada setiap sidang dilaksanakan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak melarang perceraian, hanya dipersulit pelaksanaannya, artinya tetap dimungkinkan terjadinya perceraian jika seandainya memang benar-benar tidak dapat dihindarkan, itupun harus dilaksanakan dengan secara baik di hadapan sidang pengadilan. Perceraian yang demikian ini merupakan hal baru dalam masyarakat Indonesia, yang sebelumnya hak cerai sepenuhnya berada di tangan suami yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara semaunya. Pelaksanaan yang seperti ini sungguh sangat memprihatinkan pihak istri, biasanya pihak suami setelah menceraikan istrinya sama sekali tidak memperhatikan hak-hak istri dan anak-anaknya.¹⁶

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 38 menerangkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan, kemudian dalam Pasal 39 disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Adapun alasan-alasan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu :¹⁷

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 8 dan 9.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 17.

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan pemboros, pemakai obat-obat terlarang);
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya (pergi tanpa kabar berita);
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan membedakan antara cerai *talak* dengan cerai gugat. Cerai gugat diajukan ke pengadilan oleh pihak istri, sedangkan cerai *talak* diajukan oleh pihak suami ke pengadilan dengan memohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar *talak* kepada istrinya dengan suatu alasan yang telah disebutkan.¹⁸

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditambahkan beberapa mengenai alasan perceraian selain alasan cerai yang ditetapkan secara enumeratif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Penjelasan Pasal

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 18.

39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Alasan tersebut tercantum dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :¹⁹

- a. Suami melanggar *taklik talak*; dan
- b. Peralihan agama atau *murtad*.

Penambahan ini di dasarkan atas pengalaman selama ini. Sering Pengadilan Agama menolak gugatan perceraian atas dalil suami atau istri beralih agama (*murtad*). Alasan penolakan yang dilakukan Hakim di dasarkan pada pertimbangan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak mengatur *murtad* sebagai alasan cerai. Padahal ditinjau dari segi Hukum Islam, hal itu sangat beralasan untuk memecahkan perkawinan.²⁰

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama. Hal ini perlu terus ditumbuh kembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.

¹⁹ M.Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 46.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 46.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidak amanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis *gender*, yakni kekerasan yang terjadi karena adanya asumsi *gender* dalam relasi laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan masyarakat.²¹ Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi sehingga keutuhan rumah tangga tidak dapat terselamatkan.

a. Kekerasan fisik;

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

b. Kekerasan psikis;

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

c. Kekerasan seksual;

Kekerasan seksual, meliputi :

²¹ Komnas Perempuan, *op.cit.*, hlm. 31.

- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
 - 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- d. Penelantaran rumah tangga.

Penelantaran rumah tangga ada perbuatan di mana seseorang tidak memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang di lingkup keluarganya. Penelantaran dimaksud juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan tesis ini diperlukan sebuah metode penelitian, hal ini dimaksudkan untuk mencari atau mendapatkan data-data yang valid dan akurat sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan pada akhirnya dapat menghasilkan tulisan yang dapat dipertanggung jawabkan. Maka dari itu dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penulis menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*, karena penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder berkaitan dengan perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, dimaksudkan untuk mendapatkan kejelasan mengenai perceraian dengan

alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Dengan kata lain penelitian yuridis normatif adalah penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.²²

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, karena diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti, yakni kaitannya dengan perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dikaitkan dengan pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti.

3. Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder ini mencakup :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :

- 1) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
- 2) Undang-Undang Dasar 1945;
- 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 5) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

²² Rony Hanintyo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 11.

- 7) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama;
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
 - 9) Kompilasi Hukum Islam;
 - 10) Peraturan Perundang-undangan di bidang Perkawinan; serta
 - 11) Berbagai peraturan yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :
- 1) Kepustakaan yang berkaitan dengan Perkawinan;
 - 2) Kepustakaan yang berkaitan dengan Perceraian; dan
 - 3) Kepustakaan yang berkaitan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :
- 1) Kamus hukum;
 - 2) Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu. Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan maupun studi dokumenter.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi :

- a. Studi kepustakaan;

Alat pengumpul data yang digunakan dalam studi kepustakaan, meliputi :²³

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku;
- 2) Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya; serta
- 3) Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

b. Studi dokumenter.

Studi dokumenter, yakni pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen. Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu, seperti jurnal dan literatur-literatur²⁴ yang berkaitan dengan perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga.

5. Metode Analisa Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara *kualitatif*, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis untuk mencapai kejelasan mengenai perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

²⁴ W.Gulo, *Metode Penelitian*, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 123.

G. Sistematika Penulisan

Tesis ini tersusun atas empat bab dengan sub bab pada masing-masing babnya, di mana masing-masing bab tersebut saling terkait. Adapun sistematika atau penyajian secara keseluruhan tesis ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dikemukakan latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran/kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Untuk memberikan arahan yang jelas agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengumpulan data dan kebiasaan dalam pembahasan, maka penelitian dibatasi dan difokuskan dalam pokok-pokok permasalahan yang diuraikan dalam perumusan masalah.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan tentang teori-teori dan materi-materi yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti yang diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan yang nantinya menjadi landasan teoritis yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang akan diteliti, dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum perkawinan, tinjauan umum perceraian, tinjauan umum kekerasan dalam rumah tangga, kolerasi antara kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian, serta deskripsi mengenai Pengadilan Agama.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan yang menghubungkan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, untuk kemudian diolah dan dianalisis serta dikaitkan dengan kerangka teoritis atau tinjauan pustaka yang telah dikemukakan pada Bab II. Bab ini juga

berisi pembahasan tentang konsep mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi alasan terjadinya perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam; proses pembuktian dalam perkara perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama; serta dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Pembahasan yang dikemukakan merupakan orientasi dari pokok-pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan permasalahan dalam tesis ini, kemudian dikemukakan pula saran-saran sebagai bahan masukan yang dianggap perlu oleh penulis, saran tersebut merupakan pendapat penulis berkaitan dengan tesis ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di dalam Pasal 1 merumuskan pengertian Perkawinan, yaitu :

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengertian perkawinan adalah :

“Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan*, untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.”

Baik dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam).

Karena perkawinan itu sudah dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing maka perkawinan tersebut dianggap sah. Dalam Islam, perkawinan sah apabila telah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan.

Selain pengertian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ada beberapa pengertian perkawinan menurut para ahli, yaitu antara lain :

a. Menurut H.Sulaiman Rasyid bahwa perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-

tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim;²⁵

- b. Menurut Anwar Haryono perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga bahagia;²⁶
- c. Menurut Thalib Sajuti bahwa perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci, kuat, dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantun, kasih-mengasihi, tentram, dan bahagia;²⁷
- d. Menurut Imam Syafi'i, nikah adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti *majazi (mathaporic)*, nikah itu artinya hubungan seksual;²⁸
- e. Menurut Rawahul Abu Daud bahwa nikah itu artinya hubungan seksual (setubuh) yang mendasarkan pada Hadist Rasul yang berbunyi : *"Dikutuki Allah yang menikah (setubuh) dengan tangannya (onani)"*.²⁹
- f. Menurut Ibrahim Hosen, nikah menurut asli dapat juga berarti *aqad*, dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita, sedangkan menurut arti lain ialah bersetubuh (Syafi'i).³⁰

Perkawinan merupakan sunnah Nabi. Pengikut Nabi Muhammad S.A.W yang baik harus menikah. Perkawinan disyariatkan supaya manusia mempunyai

²⁵ Sudarsono, *loc.cit.*, hlm. 36.

²⁶ Mohd.Idris.Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hlm. 49.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 1.

²⁸ Imam Syafi'i dalam Hosen Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nilah, Talak, dan Rujuk*, Ihya Ulumuddin, Jakarta, hlm. 65.

²⁹ Yunus Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, CV.Al Hidayah, Jakarta, 1964, hlm.1.

³⁰ Hosen Ibrahim, *loc.cit.*, hlm. 65.

keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridho Ilahi.

2. Sahnya Perkawinan

a. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dasar berlakunya Hukum Islam mengenai Hukum Perkawinan, *Talak*, dan *Rujuk* ialah S.1937 Nomor 638 *juncto* S.1937 Nomor 610, dan Nomor 116 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 *juncto* Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 *juncto* Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 yang sekarang adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1), dan Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991).

Setelah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditetapkan, maka dasar berlakunya Hukum Islam di bidang perkawinan, *talak*, dan *rujuk* adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Sahnya perkawinan menurut Hukum Islam harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat, yaitu :

1) Syarat umum

Perkawinan yang dilakukan tidak bertentangan dengan larangan-larangan yang termaktub dalam ketentuan Surat Al Baqarah ayat 221, yaitu larangan perkawinan karena perbedaan agama dengan pengecualiannya di dalam Surat Al Maidah ayat 5, yaitu khusus laki-laki

Islam boleh mengawini perempuan-perempuan ahli kitab, seperti Yahudi dan Nasrani, kemudian tidak bertentangan dengan larangan-larangan yang terdapat dalam *Al Quranul Karim* Surat An Nisaa' ayat 22, 23, dan 24.

Surat An Nisaa' ayat 22 :

“Dan janganlah kamu kawini janda-janda ayahmu, kecuali yang sudah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan kelakuan yang paling buruk.”³¹⁾

Surat An Nisaa' ayat 23 :

“Diharamkan atasmu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara perempuan dari bapakmu, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan, ibu yang menyusukanmu, saudara perempuan sepersusuan, ibu istrimu, anak tiri yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, jika kamu belum campur dengan istrimu itu tetapi sudah kamu ceraikan, tidak mengapa kamu menikahinya, istri-istri anak kandungmu, dan mengumpulkan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang sudah terjadi dimasa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Penyayang.”³²⁾

Surat An Nisaa' ayat 24 :

“Dan yang diharamkan juga kamu mengawini ialah wanita-wanita yang bersuami, kecuali wanita tawanan perang yang kamu miliki. Itulah ketetapan hukum Allah atasmu. Dan halalkan untukmu mencari wanita-wanita selain itu dengan hartamu untuk maksud mengawininya bukan untuk maksud perbuatan jahat. Imbalan kesenangan yang kamu peroleh dari wanita itu karena perkawinan, maka bayarlah mas kawinnya menurut jumlah yang sudah ditetapkan. Tetapi tidak mengapa jika telah ada persetujuan sama suka antaramu, menyimpang dari ketentuan itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.”³³⁾

2) Syarat khusus

a) Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan;

³¹ Bachtiar Surin, *Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an Huruf Arab dan Latin*, Fa.Sumatra, Bandung, 1978, hlm. 116.

³² *Ibid.*, hlm. 116.

³³ *Ibid.*, hlm. 117.

b) Kedua calon mempelai harus beragama Islam, *akil baligh* (dewasa dan berakal), sehat baik jasmani maupun rohani;

Calon pengantin laki-laki sudah berusia 25 (dua puluh lima) tahun dan calon pengantin perempuan sudah berusia 20 (dua puluh tahun) atau sekurang-kurangnya berusia 18 (delapan belas) tahun juga harus dilihat dari situasi dan kondisi fisik dan psikis para calon mempelai. *Baligh* dan berakal maksudnya adalah dewasa dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap sesuatu perbuatan apalagi terhadap akibat-akibat perkawinan, suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, jadi bukan orang yang berada di bawah pengampuan (*curatele*).³⁴

3) Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon pengantin, jadi tidak boleh perkawinan itu dipaksakan;

Dari Ibnu Abbas ra. bahwa *seorang perempuan perawan datang kepada Nabi Muhammad S.A.W dan menceritakan bahwa bapaknya telah mengawinkannya dengan seorang laki-laki, sedangkan ia tidak mau (tidak suka), maka Nabi menyerahkan keputusan kepada gadis itu, apakah mau meneruskan perkawinan itu atau minta bercerai.*

4) Harus ada wali nikah;

Menurut *mazhab As Syafi'i* berdasarkan suatu Hadist Rasul yang diriwayatkan oleh *Bukhari dan Muslim (As Shahihani)* dari Siti Aisyah, Rasul pernah mengatakan, tidak ada nikah tanpa wali. Tetapi menurut *mazhab Imam Abu Hanifah*, wanita dewasa tidak perlu memakai wali kalau hendak menikah. Menurut *mazhab As Syafi'i* yang berdasarkan Hadist Rasul dari Siti Aisyah ra. Rasul bersabda bahwa tiap wanita yang menikah tanpa izin dari wali nikahnya batal, diulangi batal, batal. Dari

³⁴ Mohd.Idris Ramulyo, *op.cit.*, hlm. 51.

mazhab Hanafi, Imam Abu Harifah pendiri *mazhab Hanafi* mendalilkan dari Surat Al Baqarah ayat 232, yaitu *apabila kamu para suami menceraikan istri-istri kamu, kemudian setelah sampai iddahnya, janganlah kamu halangi mereka menikahi bakal suami mereka*. Dari Surat An Nuur ayat 32 bahwa *nikahilah perempuan-perempuan yang tidak bersuami*. Sedangkan dari Hadist Rasul yang diriwayatkan oleh Al Hasan dan Imam Ahmad, Umi Salamah meriwayatkan bahwa tatkala Rasul meminangnya dia berkata, *tidak seorangpun di antara wali-wali yang hadir, maka sabda Rasul, tidak seorangpun walimu yang hadir atau yang ghaib (musyafir) menolak perkawinan kita*.³⁵

Seorang wanita untuk melaksanakan perkawinan harus dengan menggunakan wali atau dinikahkan oleh walinya. Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa :³⁶

- a) Seorang wanita itu berada di bawah kekuasaan ayah (orang tua) dalam hukum keluarga;
- b) Dalam pertimbangan pernikahan itu laki-laki atau wali itu tentunya menikahkan dengan cara yang baik, sebab seorang wali itu harus baik;
- c) Para gadis yang berkepribadian secara psikologis dianggap malu untuk mengucapkan persetujuan pernikahan, secara umum seorang wanita akan berdiam diri, yang hal ini berarti ia setuju atas perjanjian pernikahan (*akad nikah*) itu, bagi seorang gadis biasanya ia berdiam diri atau dengan mengangguk, sedangkan bagi seorang janda perlu jawaban tanda setuju.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 52.

³⁶ Marhainis Abdulhay, *Hukum Perdata Material Jilid I*, P.T.Pradnya Paramita, Jakarta, 1984, hlm. 144.

Wali nikah ialah keluarga laki-laki pihak perempuan yang disebut dengan *wali nasab* atau yang disebut dengan *asabah*, yang urutannya terdiri dari :

- a) Bapak;
- b) Kakak;
- c) Saudara laki-laki seibu seapak;
- d) Saudara laki-laki seapak;
- e) Turunan laki-laki urutan laki-laki seibu seapak;
- f) Turunan laki-laki urutan laki-laki seapak;
- g) Saudara bapak (paman) seibu seapak;
- h) Saudara bapak seapak; dan
- i) Turunan laki-laki urutan laki-laki dari paman.

Untuk menjadi wali nikah harus memenuhi syarat-syarat berikut :

- a) Beragama Islam;
- b) Dewasa, sudah berumur sedikit-dikitnya 18 tahun;
- c) Sehat akal fikiran;
- d) Merdeka atau bebas dan tidak sebagai budak; serta
- e) Adil dan tidak berdosa besar.

5) Harus ada 2 (dua) orang saksi yang beragama Islam, dewasa, dan adil;

Dalam Al Qur'an tidak diatur secara tegas mengenai saksi nikah, tetapi dalam hal *talak* dan *rujuk* ada disebutkan mengenai saksi, maka dapat disimpulkan bahwa untuk membuktikan telah diadakan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di samping adanya wali harus ada pula saksi. Hal ini penting untuk *kemaslahatan* kedua belah

pihak dan kepastian hukum bagi masyarakat, demikian juga bagi suami maupun istri tidak demikian saja secara mudah mengingkari ikatan perjanjian perkawinan yang suci tersebut, sesuai pula dengan analogi Al Quran Surat Al Baqarah ayat 282 : ³⁷

“Apabila kamu melakukan transaksi (muamalah) dalam waktu yang lama, hendaklah tuliskan dengan seorang penulis dan persaksikanlah dengan 2 (dua) orang saksi laki-laki diantara kamu atau jika tak ada 2 (dua) orang laki-laki, boleh seorang laki-laki diganti dengan 2 (dua) orang perempuan, untuk pengganti seorang laki-laki dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya apabila lupa yang seorang maka seorang lagi mengingatkannya”.

6) Bayarlah *mahar* (mas kawin);

Mahar atau mas kawin (*sadaq*) ialah sesuatu yang wajib diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai wanita. Mengenai *mahar* Al Quran menyebutkan dalam Surat An Nisaa' ayat 25 yang artinya bahwa : *“Hendaklah suami membayar mahar kepada istrinya, berikanlah mas kawin itu dengan cara yang patut”.* ³⁸ Di dalam Surat An Nisaa' ayat 4 yang artinya bahwa : *“Istri yang kamu campuri berikanlah maharnya dengan cara yang patut (wajib)”.* ³⁹

Umar bin Khattab memberikan pendapatnya mengenai *mahar* dengan mendasarkan pada Surat An Nisaa' ayat 4 bahwa : *“Serahkanlah kepada istri itu mahar sebagai pemberian tanda suci. Berikanlah mas kawin sebagai pemberian yang wajib”.* Dalam Surat An Nisaa' ayat 4 yang artinya bahwa :

“Berikanlah mas kawin kepada istri-istrimu itu sebagai pemberian yang sudah kamu ikrarkan. Tetapi jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari mas kawin itu dengan sukarela, maka makanlah dengan segala senang hati.”

³⁷ Mohd.Idris Ramulyo, *loc. cit.*, hlm. 51.

³⁸ Bachtiar Surin, *loc. cit.*, hlm. 117.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 111.

Mengenai besarnya *mahar* tidak ditentukan, Umar bin Khattab menyatakan tidak boleh kurang dari 10 (sepuluh) dirham.

7) *Ijab* dan *qabul*;

Ijab dan *qabul* merupakan proses terakhir dan lanjutan dari akad nikah. *Ijab* ialah suatu pernyataan kehendak dari calon pengantin wanita yang lazimnya diwakili oleh wali. Suatu pernyataan kehendak dari pihak perempuan untuk mengikatkan diri kepada seorang laki-laki sebagai suaminya secara formil, sedangkan *qabul* artinya secara *letterlijk* adalah suatu pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki atas *ijab* pihak perempuan.

8) Harus dicatat dituliskan dengan *katibun bi adli* (*khatab* atau penulis yang adil di antara kamu).⁴⁰

Perkawinan (nikah) menurut Hukum Islam di samping harus memenuhi rukun dan syarat-syarat materiil harus didaftarkan dengan *katibun bi adli* (penulis yang adil diantara kamu).

Di samping pencatatan untuk kepastian hukum itu, perlu pula *walimah* dan *'ilanun nikah*. *Walimah* artinya berkumpul sesuatu atau berkumpulnya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah, di mana calon pengantin wanita mengucapkan *ijab* (penawaran) sedangkan pengantin laki-laki menjawab dengan ucapan *qabul* (penerimaan) yang dilakukan dalam pesta keluarga yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing dan tidak harus mewah cukup secara sederhana lalu diiringi dengan khotbah nikah sebagai nasihat bagi suami istri baru, yang

⁴⁰ Mohd.Idris Ramulyo, *op. cit.*, hlm. 242.

terpenting adalah berkumpul untuk memproklamasikan atau mengumumkan nikah antara keluarga wanita dengan keluarga laki-laki.

I'lanun nikah artinya menyiarkan atau mengumumkan kepada tetangga terdekat bahwa telah terjadi *aqduu al nikah* (akad nikah) antara perempuan dengan laki-laki dengan mengucapkan *ijab qabul*. Akad nikah menurut Hukum Islam merupakan perjanjian antara wali atau wakil wali mempelai wanita dengan mempelai laki-laki (wakilnya) di hadapan 2 (dua) orang saksi laki-laki yang adil, dilakukan dengan diucapkan, jadi pengertian dari *akad* nikah ialah perjanjian kawin, sehingga perkawinan itu pada hakekatnya adalah suatu perjanjian, *overeenkomst*, kontrak, atau akad.⁴¹

Walimah dan *'ilanun nikah* sangat penting artinya dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat, yaitu demi menjaga sangkaan atau kecurigaan yang tidak baik dari anggota masyarakat sekitarnya tentang pergaulan antara seorang wanita dengan seorang pria yang bukan *muhrim*. Dalam Hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al Tarmidzi, berasal dari Siti Aisyah ra. bahwa : "*ilanun nikaha wadhribu alaihi bil gaarbaali.*" Artinya bahwa umumkanlah perkawinan itu dan pukullah gendang dalam hubungan dengan perkawinan itu.

Pengumuman dan pendaftaran perkawinan penting dan perlu untuk memberikan kepastian hukum dan untuk menghindari akibat hukum yang timbul dari perkawinan di bawah tangan, dalam hubungan dengan pihak ketiga misalnya tentang sahnya anak, wali nikah, dan tentang *waris mal waris* (kewarisan). Penting juga untuk *kemaslahatan* kedua belah pihak dan kepastian hukum bagi masyarakat, juga bagi suami istri

⁴¹ Marhainis Abdulhay, *op. cit.*, hlm. 143.

sehingga tidak dapat mengingkari ikatan (perjanjian) perkawinan yang suci tersebut serta tidak mudah menjatuhkan *talak*.

Jadi, orang-orang yang beragama Islam perkawinannya baru sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam, tetapi di samping itu ada keharusan pencatatan menurut peraturan dan perundangan yang berlaku. Pencatatan setiap perkawinan sama dengan pencatatan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran dan kematian. Pencatatan itu diperlukan untuk kepastian hukum.

b. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-undang Perkawinan) menyebutkan mengenai pengertian dari perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ini, perkawinan ada bila dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita dan tidak mungkin merupakan suatu perkawinan apabila ikatan lahir batin itu tidak bahagia atau perkawinan itu tidak kekal dan tidak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-undang Perkawinan Nasional ini menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat Indonesia.

Sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, masih berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah, yaitu seperti :

- 1) Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku Hukum Agama yang telah *diresepeier* dalam Hukum Adat (Pasal 134 ayat (2) IS);
- 2) Bagi orang-orang Indonesia lainnya berlaku Hukum Adat;
- 3) Bagi orang Indonesia yang beragama Kristen berlaku *Huwelijke Ordonantie* (Kristen Indonesia (S.1933 No. 74));
- 4) Bagi orang Timur Asing, Cina, dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
- 5) Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku Hukum Adat mereka;

- 6) Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- 7) Sejak tanggal 1 Oktober 1975 berlaku efektif untuk semua golongan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaannya.⁴²

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ini mengatur tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Adapun asas-asas atau prinsip-prinsip yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu :

- 1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu, dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material;
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas *monogami*, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri walaupun dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat dan diputuskan oleh pengadilan;

⁴² Mohd.Idris Ramulyo, *op. cit.*, hlm. 55.

- 4) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut prinsip bahwa calon suami itu harus telah “masak jiwa raganya” untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan batas untuk kawin bagi pria maupun wanita ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.
- 5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian karena perkawinan itu dilaksanakan untuk mencapai tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera. Untuk melakukan perceraian harus ada alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan;
- 6) Suami dan istri mempunyai hak yang seimbang baik di dalam kehidupan berumah tangga maupun di dalam pergaulan masyarakat;⁴³
- 7) Perkawinan dilakukan berdasarkan persetujuan bebas antara seorang pria dan seorang wanita. Persetujuan bebas ini artinya dilakukan karena suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak lain walaupun dari orang tua sendiri;⁴⁴
- 8) Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat pengakuan kelamin secara kodrati;

Kelamin pria dan kelamin wanita adalah kodrat yang diciptakan oleh Tuhan, bukan bentukan manusia. Karena kemajuan ilmu dan teknologi, manusia sudah mampu merubah bentuk kelamin pria menjadi

⁴³ *Ibid.*, hlm. 56-57.

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 70.

kelamin wanita (ingat kasus Vivian Rubianti). Pria yang menjadi wanita karena operasi kelamin ini tidak termasuk dalam arti wanita dalam undang-undang ini.⁴⁵

9) Perkawinan berlangsung seumur hidup atau kekal;

Sekali perkawinan dilakukan, berlangsunglah ia seumur hidup, tidak boleh diputuskan begitu saja. Perkawinan kekal tidak mengenal jangka waktu dan tidak mengenal batas waktu. Perkawinan yang bersifat sementara bertentangan dengan asas ini. Jika dilakukan juga maka perkawinan itu batal.

10) *Poligami* sebagai pengecualian;

Dalam keadaan tertentu *monogami* boleh di simpangi oleh mereka yang diperkenankan ajaran agamanya dengan alasan dan syarat-syarat yang sangat berat.

11) Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat batas minimal usia kawin;

Perkawinan dapat dilakukan oleh mereka yang sudah dewasa, yaitu sudah genap 21 (dua puluh satu) tahun. Tetapi apabila sebelum 21 tahun mereka akan melangsungkan perkawinan, batas umur minimal bagi wanita adalah 16 (enam belas) tahun dan bagi pria 19 (sembilan belas) tahun.

12) Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga sejahtera;

Asas ini ada hubungan dengan tujuan perkawinan, yaitu keluarga bahagia dan sejahtera. Bahagia artinya ada kerukunan dan sejahtera

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 70.

artinya cukup sandang, pangan, perumahan yang layak di antara jumlah anggota keluarga yang relatif kecil.⁴⁶

13) Adanya larangan dan pembatalan perkawinan;

Perkawinan dilarang dalam hubungan dan keadaan tertentu menurut agama atau hukum positif, misalnya karena hubungan darah terlalu dekat, karena *semenda*, telah bercerai 3 (tiga) kali, belum habis masa tunggu. Apabila perkawinan dilangsungkan padahal ada larangan atau tidak dipenuhi syarat-syarat, perkawinan itu dibatalkan.

14) Adanya tanggung jawab perkawinan dan perceraian;

Akibat perkawinan suami istri dibebani dengan tanggung jawab. Demikian juga apabila terjadi perceraian kedua bekas suami istri itu menanggung segala akibat perceraian. Tanggung jawab ini meliputi tanggung jawab terhadap anak dan terhadap harta kekayaan.

15) Kebebasan untuk mengadakan janji perkawinan;

Sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, kedua pihak boleh mengadakan janji perkawinan, asal saja tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan agama, dan kesusilaan. *Taklik talak* tidak termasuk dalam janji perkawinan.

16) Pembedaan anak sah dan anak tidak sah;

Pembedaan ini perlu untuk mengurangi kemungkinan terjadi kelahiran sebelum perkawinan dilangsungkan dan juga ada hubungan dengan hak mewaris.⁴⁷

17) Perkawinan campuran;

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 71-72.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 72-73.

Perkawinan campuran terjadi apabila pria dan wanita yang kawin itu berlainan kewarganegaraan dan salah satu di antaranya adalah warga negara Indonesia. Berlainan agama bukan perkawinan campuran dan tidak dapat dilakukan perkawinan.

18) Hubungan dengan Pengadilan.

Setiap perbuatan hukum tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan, pelaksanaan perceraian, serta akibat-akibat hukumnya selalu dimintakan campur tangan hakim (Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang bukan beragama Islam). Perbuatan hukum itu misalnya izin kawin, pelaksanaan *talak*, perselisihan mengenai harta perkawinan, tentang perwalian, dan tentang status anak.⁴⁸

Untuk melangsungkan sebuah perkawinan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah :⁴⁹

- 1) Di dasarkan pada persetujuan bebas antara calon suami dan calon istri, artinya tidak ada paksaan didalam perkawinan;
- 2) Pada dasarnya perkawinan itu adalah satu istri bagi satu suami dan sebaliknya hanya satu suami bagi satu istri, kecuali mendapat *dispensasi* oleh Pengadilan Agama dengan syarat-syarat untuk boleh beristri lebih dari satu dan harus mendapatkan izin dari istri yang pertama, adanya kepastian dari pihak suami bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak serta adanya suatu jaminan

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 73-74.

⁴⁹ Mohd. Idris Ramulyo, *op. cit.*, hlm. 58-59.

bahwa suami akan bersikap adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;

- 3) Untuk melangsungkan perkawinan pria harus telah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita berusia 16 (enam belas) tahun;
- 4) Untuk melangsungkan perkawinan harus mendapatkan izin dari masing-masing kedua orang tua calon pengantin kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih atau mendapat *dispensasi* dari Pengadilan Agama apabila umur calon pengantin pria kurang dari 19 (sembilan belas) tahun dan bagi calon pengantin wanita berumur 16 (enam belas) tahun;
- 5) Perkawinan yang dilakukan tidak melanggar larang-larangan perkawinan, yaitu dilakukan antara 2 (dua) orang yang mempunyai :
 - a) Hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
 - b) Hubungan darah dalam garis keturunan ke samping, yaitu antara saudara, antara saudara dengan saudara orang tua, dan antara seseorang dengan saudara neneknya;
 - c) Hubungan *semenda*, yaitu mertua, anak tiri, menantu dengan ibu/bapak tiri;
 - d) Hubungan susuan, yaitu orang tua susuan dan bibi/paman susuan;
 - e) Hubungan saudara dengan istri (ipar) atau sebagai bibi atau keponakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari satu orang;
 - f) Hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku larangan untuk melakukan perkawinan :

- Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain kecuali mendapatkan *dispensasi* dari pengadilan;
- Seseorang yang telah melakukan perceraian untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh melangsungkan perkawinan lagi sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dari yang bersangkutan tidak menentukan lain;
- Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk melakukan perkawinan lagi telah melalui tenggang waktu tunggu;
- Untuk melangsungkan perkawinan harus dilakukan menurut tata cara perkawinan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto*. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Pencatatan Nikah, *Talak*, dan *Rujuk*.

Bagi warga negara Indonesia sahnya perkawinan apabila sudah dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya, yaitu menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 kemudian dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan ini dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang dimaksud dengan Pegawai Pencatat Nikah adalah Pegawai Pencatat Perkawinan dan Perceraian. Pegawai Pencatat yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan ini bertugas dalam pencatatan perkawinan dan pencatatan perceraian.

Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang dimaksud dengan pencatatan perkawinan mempunyai 2 (dua) pengertian, yaitu :⁵⁰

⁵⁰ Marhainis Abdulhay, *op. cit.*, hlm.149.

- 1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, *Talak*, dan *Rujuk*;
- 2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

3. Akibat Hukum Serta Hak dan Kewajiban Suami Istri dari Suatu Perkawinan yang Sah

a. Menurut Hukum Islam

Akibat hukum dari adanya suatu perkawinan yang sah antara lain adalah :⁵¹

- 1) Menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang antara suami istri tersebut;
- 2) *Mahar* (mas kawin) yang diberikan menjadi milik sang istri;
- 3) Timbulnya hak-hak dan kewajiban antara suami istri, di mana suami menjadi kepala rumah tangga dan istri menjadi ibu rumah tangga;
- 4) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak yang sah;

⁵¹ Mohd.Idris Ramulyo, *op. cit.*, hlm. 248.

- 5) Timbul kewajiban suami untuk membiayai dan mendidik anak-anak dan istrinya serta mengusahakan tempat tinggal bersama;
- 6) Berhak saling mewarisi antara suami istri dan anak-anak dengan orang tua;
- 7) Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda;
- 8) Bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya;
- 9) Bila di antara suami atau istri meninggal salah satunya, maka yang lainnya berhak menjadi pengawas terhadap anak-anak dan hartanya.

Dalam sebuah perkawinan akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi kedua pengantin, yaitu pengantin laki-laki akan menjadi seorang suami sekaligus sebagai kepala rumah tangga sedangkan bagi pengantin wanita akan menjadi istri sekaligus sebagai ibu rumah tangga. Antara suami dan istri tersebut mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan untuk dapat mencapai tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk sebuah keluarga bahagia, kekal, dan sejahtera.

Al Qur'an menyebutkan hak dan kewajiban suami istri tersebut antara lain di dalam Surat An Nisaa' ayat 19 yang artinya :⁵²

"Hai orang-orang yang beriman! Tidak dibolehkan kamu mengambil wanita dengan paksa dan janganlah kamu mempersulit mereka, karena hendak mendapat kembali sebagian dari apa-apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji dengan nyata. Dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Jika kamu kurang menyukainya bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah mengadakan didalamnya kebaikan".

Adapun hak dan kewajiban suami istri didalam Hukum Islam dapat disebutkan sebagai berikut :

⁵² Bachtiar Surin, *op. cit.*, hlm. 115.

- 1) Kewajiban suami memberi nafkah pada istri yang terdiri dari pemberian makanan, minuman, perumahan, pakaian, pengobatan kalau sakit, dan pelayanan serta tidak mengabaikan istrinya contohnya dengan *ila*, yang maksudnya bersumpah tidak akan mencampuri istrinya;
- 2) Terhadap suami yang memenuhi kewajiban itu, maka ia mempunyai hak menuntut tidur bersama dan ketaatan serta tidak durhaka (tidak *nusyus*) kepada suami;
- 3) Istri dianggap cakap dan mampu untuk bertindak di dalam dan di luar hukum baik di muka dan di luar pengadilan. Umpamanya membuat segala macam perjanjian kecuali akad nikah. Hal ini menunjukkan persamaan asasi yang sama antara laki-laki dan wanita;
- 4) Tidak terjadi langsung kebersamaan (persatuan) harta perkawinan (harta kekayaan) suami istri, tetapi masing-masing memiliki barangnya sendiri. Jadi dalam hal ini terlihat adanya pemisahan kekayaan yang hal ini menunjukkan adanya prinsip persamaan antara laki-laki dan wanita, dalam hal ini kalau kedua pihak menginginkan persatuan harta kekayaan suami istri oleh agamapun diperbolehkan.

Nabi Muhammad S.A.W bersabda bahwa dalam menjalankan firman Allah (Al Qur'an), seorang istri berkewajiban :

- 1) Memelihara rumah tangga suaminya;
- 2) Menggembirakan suami;
- 3) Menuruti perintah suami;
- 4) Menjaga kesucian dirinya dan merahasiakan rumah tangga;
- 5) Mengasuh anak-anak;
- 6) Membantu suami mendidik anak-anak;
- 7) Menutup aurat;

- 8) Tidak berbuat yang tidak patut;
- 9) Tidak bergaul dengan laki-laki yang bukan *muhrim* atau suaminya; serta
- 10) Tetap tinggal di rumah dan jika keluar tidak sebagai perempuan *jahiliyah*.

b. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Dengan adanya perkawinan tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami istri. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 menyatakan hak dan kewajiban suami istri, yaitu :

- 1) Memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat;
- 2) Hak dan kedudukan suami dan istri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga;
- 4) Kedua pihak sama-sama berhak melakukan perbuatan hukum.
- 5) Suami istri mempunyai tempat kediaman yang tetap yang ditentukan bersama;
- 6) Suami istri saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, dan saling memberikan bantuan lahir batin;
- 7) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- 8) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;
- 9) Apabila salah satu pihak melalaikan segala kewajiban masing-masing maka pihak lain berhak mengajukan gugatan kepada pengadilan.

B. Tinjauan Umum Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam istilah hukum Islam disebut dengan “*At-Talak*” yang secara bahasa (*etimologi*) bermakna meninggalkan atau memisahkan,⁵³ ada juga yang memberikan makna lepas dari ikatannya,⁵⁴ secara umum talak diartikan sebagai perceraian dalam Hukum Islam antara suami dan istri atas kehendak suami.⁵⁵

Dalam Bahasa Indonesia, kata “Perceraian” berasal dari kata dasar “cerai” yang memiliki arti pisah, kemudian mendapat awalan “per” dan akhiran “an”, yang berfungsi sebagai pembentuk kata benda abstrak, sehingga menjadi “Perceraian”, yang berarti proses putusnya hubungan suami istri.⁵⁶

Menurut Syekh Muhamad bin Qosim Al Ghozy dalam sebuah kitabnya yang berjudul *Fathul Qorieb* memberikan pengertian *talak* sebagai nama bagi suatu pelepasan tali pernikahan,⁵⁷ pendapat ini hampir sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh Syekh Zainudin Ibnu Syekh Abdul Aziz dalam kitabnya *Fathul Mu'in*, dalam kitab tersebut *talak* diartikan sebagai cara melepaskan ikatan *akad* nikah dengan *lafadz* tertentu.⁵⁸

Pengertian perceraian juga dapat ditemui dari beberapa pendapat Imam Madzhab, Imam Syafi'i berpendapat bahwa *talak* ialah melepaskan *akad* nikah dengan *lafadz talak* atau yang semakna dengan itu, sedangkan Hanafi dan Hambali memberikan pengertian *talak* sebagai suatu pelepasan ikatan perkawinan secara langsung atau untuk masa yang akan datang dengan lafal

⁵³ Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Multi Karya Grafika, Yogyakarta, 2003, hlm. 1237.

⁵⁴ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir*, Pustaka Progresif, Surabaya, 1997, hlm. 861.

⁵⁵ A. Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996, hlm. 1776.

⁵⁶ Anton. A. Moeliono, et. al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, hlm. 163.

⁵⁷ Syekh Muhamad bin Qosim Al Ghozy, *Fathul Qorieb*, Jilid 2, alih bahasa Ahmad Sunarto, Al Hidayah, Surabaya, 1992, hlm. 63.

⁵⁸ Syekh Zainudin Ibnu Syekh Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, Alih Bahasa H. Ali As'ad, Al Hidayah, Surabaya, 1979, hlm. 135.

khusus, pendapat lain yang memberikan pengertian *talak* secara lebih umum dikemukakan oleh Imam Maliki yang mengartikan *talak* sebagai suatu sifat hukum khusus yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri.⁵⁹

Perceraian bisa juga diartikan sebagai suatu cara yang sah untuk mengakhiri suatu perkawinan.⁶⁰ Dalam Kompilasi Hukum Islam pengertian *talak* terdapat dalam Pasal 117 yang menyatakan : “*Talak* adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab terjadinya perceraian”.

Berdasarkan beberapa pengertian dan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perceraian adalah pelepasan ikatan perkawinan antara suami dan istri dengan menggunakan kata *talak* dan semacamnya yang menghilangkan kehalalan hubungan suami istri.

2. Alasan-alasan Perceraian

Alasan-alasan yang dapat digunakan oleh seseorang untuk mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama telah ditentukan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya;

⁵⁹ A.Aziz Dahlan, *op.cit.*, hlm. 1777.

⁶⁰ A.Rahman.I.DoI, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*, Alih Bahasa Zainudin dan Rusdi Sualaiman, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 221.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar *taklik talaknya*;
- h. Peralihan agama (*murtad*) yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Pada umumnya alasan-alasan di atas adalah alasan-alasan yang sering digunakan oleh seseorang untuk mengajukan permohonan perceraian, akan tetapi pada hakekatnya seseorang yang mengajukan permohonan perceraian sudahlah pasti orang tersebut sudah tidak menemukan lagi adanya ketenteraman dan keharmonisan serta kebahagiaan dalam rumah tangganya, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawadah, warohmah* tidak dapat terwujud lagi.

Perceraian menurut garis hukum apapun dan dalam bentuk apapun hanya boleh dipergunakan sebagai jalan terakhir, sesudah usaha perdamaian telah dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak ada jalan lain kecuali hanya perceraian itu. Perceraian hanya sebagai *way out* atau pintu darurat semata-mata.⁶¹

⁶¹ M.Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 120.

3. Dasar Hukum Perceraian

a. Hukum Islam

Dasar hukum perceraian dapat ditemui dalam Al Qur'an maupun dalam Hadist. Dasar hukum perceraian dalam Al Qur'an terdapat dalam Surat Al Baqarah ayat 231, yang artinya : *“Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah dengan cara yang ma'ruf (pula)”*.

Dalam ayat 232 masih dalam surat yang sama, yaitu dalam Surah Al Baqarah disebutkan pula mengenai perceraian, yang artinya :

“Dan apabila kamu menalak istri-istrimu lalu mereka sampai kepada waktu yang mereka tunggu, maka janganlah kamu (hai para wali) menghambat mereka dari menikahi kembali bekas-bekas suami mereka (yang telah menceraikannya) apabila mereka telah ridlo-meridloi di antara mereka secara ma'ruf”.

Asbabul nuzul ayat ini adalah mengenai kejadian yang dialami oleh sahabat Nabi yang bernama Ma'qil. Pada suatu ketika saudara perempuan Ma'qil bercerai dari suaminya, setelah habis masa *iddahnya* mereka ingin *rujuk* kembali, Ma'qil melarang saudara perempuannya tersebut, maka turunlah ayat tersebut.⁶²

Dasar hukum perceraian juga dapat ditemui dalam Surat At Talak ayat 1 yang artinya : *“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istri kamu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya”*.

Kemudian dalam Hadist Nabi diterangkan pula mengenai hukum perceraian, yaitu dalam Hadist yang diriwayatkan dari Imam Abu dan Ibnu Majah, yang artinya sebagai berikut : *“Dari Ibnu Umar r.a, berkata telah*

⁶² Hasby Ass Sidiqy, *Tafsir Al Bayan*, Jilid I, Al Ma'rif, Bandung, 1966, hlm. 11.

bersabda Rasul S.A.W, perkara halal yang sangat di benci oleh Allah S.W.T adalah talak". (HR Imam Abu dan Ibnu Majah).⁶³

Para ahli fiqih berbeda pendapat mengenai hukum perceraian ini. Pendapat yang paling benar di antara semua itu, yaitu yang mengatakan "terlarang", kecuali karena alasan yang benar. Hal ini diungkapkan golongan Hanafi dan Hambali. Sedangkan golongan Hambali menjelaskan mengenai hukum-hukum *talak*, sebagaimana berikut ini :⁶⁴

- 1) *Thalaq* Wajib, yaitu *thalaq* yang dijatuhkan oleh pihak *hakam* (penengah) karena perpecahan antara suami istri yang sudah berat, dan menurut hukum ini merupakan jalan satu-satunya;
- 2) *Thalaq* Haram, yaitu *thalaq* tanpa alasan. Diharamkan menimbulkan *madharat* antara suami dan istri, dan tidak adanya kemaslahatan yang mau dicapai dengan perbuatan *thalaqnya* itu;
- 3) *Thalaq Sunnah*, yaitu dikarenakan istri mengabaikan kewajibannya kepada Allah seperti shalat dan sebagainya, padahal suami tidak mampu memaksanya agar istri menjalankan kewajibannya tersebut, atau istri buang rasa malunya. Allah berfirman dalam surat An Nisa ayat 19, yang artinya : "*Dan janganlah kamu (suami) menghalangi mereka (istri-istri), karena kamu ingin mengambil kembali apa yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau mereka berbuat keji dengan terang-terangan*".

b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

Secara tersirat, dasar hukum perceraian juga terdapat dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁶³ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Jilid 8, Alih Bahasa M.Thalib, Al Ma'arif, Bandung, 1990, hlm. 11.

⁶⁴ Supadi, *Tingkat Kesadaran Hukum Perceraian Bagi Istri*, [http:// www.wikispaces.com](http://www.wikispaces.com).

juncto Pasal 113 sampai dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah memberikan ketentuan sebagai berikut :

Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan.

Dalam Pasal 39 selanjutnya menyatakan sebagai berikut :

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- 2) Untuk melaksanakan perceraian, harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri.

Ketentuan di atas tidak jauh berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan sebagai berikut :

Perkawinan dapat putus karena :

- 1) Kematian;
- 2) Perceraian; dan
- 3) Atas putusan Pengadilan.

Dalam Pasal 114 *juncto* Pasal 146 Kompilasi Hukum Islam : “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena *talak* atau berdasarkan gugatan perceraian”. Kompilasi Hukum Islam di dalam Pasal 129 sampai dengan Pasal 146 juga dikemukakan mengenai tata cara perceraian. Berikut adalah penjelasannya :

Seorang suami yang akan menjatuhkan *talak* kepada istrinya mengajukan permohonan, baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.

Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan, dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan *talak*. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan *talak* serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan *talak*.

Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan *talaknya* di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya. Bila suami tidak mengucapkan ikrar *talak* dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan *talak* gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh. Setelah sidang penyaksian ikrar *talak*, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya *talak*, rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai pertama beserta surat ikrar *talak* dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami

untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

Untuk cerai gugat, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Gugatan perceraian karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun dihitung sejak tergugat meninggalkan rumah. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Gugatan perceraian karena alasan antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.

Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah. Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat :

- 1) Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;
- 2) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian itu.

Setiap kali diadakan sidang Pengadilan Agama yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat, atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut. Panggilan untuk menghadiri sidang sebagaimana tersebut dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama. Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang sederajat. Panggilan sebagai tersebut dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka. Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan.

Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media

lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.

Tenggang waktu antara panggilan terakhir dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan. Dalam hal sudah dilakukan dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan. Apabila tergugat berada dalam keadaan bertempat kediaman di luar negeri, panggilan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian. Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraian perlu diperhatikan tentang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka. Apabila tergugat berada dalam keadaan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan Agama.

Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami istri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya. Dalam hal suami atau istri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan Hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri.

Dalam pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian. Apabila tidak dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka. Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

4. Bentuk-bentuk Perceraian

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama, membagi perceraian menjadi dua bentuk, yaitu “Cerai *Talak*” dan “Cerai Gugat”. Walaupun kedua bentuk perceraian tersebut diatur dalam bab yang sama, yaitu dalam Bab IV Bagian Kedua Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, namun kedua bentuk perceraian tersebut diatur dalam paragraf yang berbeda, cerai *talak* diatur dalam paragraf 2 dan cerai gugat diatur dalam paragraf 3.

a. Cerai *Talak*

Cerai *talak* adalah salah satu cara yang dibenarkan dalam Hukum Islam untuk memutuskan ikatan perkawinan, dalam cerai *talak* suami berkedudukan sebagai pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66

ayat (1) *juncto* Pasal 67 huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang memuat ketentuan sebagai berikut :
“Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar *talak*”.

Meskipun kebolehan menjatuhkan ikrar *talak* adalah mutlak hak urusan pribadi suami, namun boleh atau tidaknya suami menjatuhkan *talaknya* kepada istri tergantung penilaian dan pertimbangan Pengadilan, setelah Pengadilan mendengar sendiri dan mempertimbangkan pendapat dan bantahan istri, sehingga dalam hal ini istri bukan obyek yang pasif lagi dalam cerai *talak*.⁶⁵

Dengan kata lain bahwa cerai *talak* adalah pemutusan perkawinan oleh pihak suami yang melakukan perkawinan menurut agama Islam di hadapan sidang Pengadilan yang diadakan untuk itu, setelah Pengadilan tidak berhasil mendamaikan dan Pengadilan menganggap ada alasan untuk melakukan perceraian.

b. Cerai Gugat

Dalam cerai gugat yang mengajukan gugatan perceraian adalah istri, sedangkan suami berkedudukan sebagai tergugat. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi :

“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau (kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tergugat”.

⁶⁵ M.Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 216.

Bentuk perceraian cerai gugat ini lebih lanjut diatur dalam Bab IV Bagian Kedua, Paragraf 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, karena itu Pasal 73 ayat (1) telah menetapkan secara permanen bahwa dalam perkara cerai gugat yang bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat adalah istri.⁶⁶

Dengan demikian masing-masing pihak, baik dari pihak istri maupun dari pihak suami telah mempunyai jalur dan prosedur tertentu dalam upaya menuntut perceraian, pihak suami melalui upaya cerai *talak* dan pihak istri melalui upaya cerai gugat.

C. Tinjauan Umum Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Secara umum Hadi dan Aminah memberikan pengertian kekerasan adalah serangan terhadap fisik dan mental,⁶⁷ sedangkan Hayati menyatakan bahwa kekerasan, pada dasarnya adalah semua bentuk perilaku baik verbal maupun non verbal yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang lainnya, sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional, dan psikologi.⁶⁸ Lebih lanjut Nurhadi mendefinisikan kekerasan sebagai suatu tindakan pemaksaan baik secara persuasif maupun fisik ataupun gabungan keduanya.⁶⁹

Kekerasan suami terhadap istri adalah berbagai bentuk perilaku penyerangan baik psikis, fisik, seksual maupun ekonomi dengan maksud

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 234.

⁶⁷ M.S.Hadi dan Aminah, *Kekerasan Di Balik Cinta*, Rifka Anisa Women Crisis Center, Yogyakarta, 2000, hlm. 2.

⁶⁸ E.N.Hayati, *Derita Di Balik Harmoni*, Rifka Anisa Women Crisis Center, Yogyakarta, 2001, hlm. 25.

⁶⁹ Nurhadi, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jurnal Perempuan, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2002, hlm. 72.

melukai fisik atau emosi.⁷⁰ Lebih lanjut menurut Galtung kekerasan adalah suatu perlakuan atau situasi yang menyebabkan realitas seseorang di bawah realitas potensialnya.⁷¹ Maksudnya kekerasan adalah sebuah situasi yang dapat menyebabkan potensi individu seseorang menjadi terhambat sehingga orang tersebut tidak dapat mengoptimalkan ekspresinya serta kemampuannya, hal ini dapat disebabkan karena adanya teror, bencana, atau kejadian yang lain yang mengakibatkan seseorang menjadi ketakutan dan tertekan.

Pengertian kekerasan dalam lingkup rumah tangga juga dapat ditemui dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa :

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang berupa serangan fisik, seksual, psikologis ataupun ekonomi yang menimbulkan efek negatif secara fisik, emosional, dan psikologis atau menimbulkan rasa sakit dan kesengsaraan pada diri seseorang.

2. Alasan Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Manusia selain sebagai makhluk sosial juga sebagai makhluk individual, artinya bahwa tiap-tiap orang itu merupakan pribadi yang khas menurut corak

⁷⁰ A.Nurani, *Sikap Jender Patriarkhis dan Kekerasan Terhadap Istri*, Skripsi, Yogyakarta, 2004, hlm. 19.

⁷¹ E.N.Hayati, *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan*, Rifka Anisa Women Crisis Center, Yogyakarta, 2002, hlm. 72.

kepribadiannya,⁷² maka alasan yang menyebabkan seseorang melakukan tindak kekerasan juga relatif.

Perilaku kekerasan yang terjadi dalam keluarga bukan merupakan sesuatu yang muncul secara kebetulan, melainkan suatu perilaku yang muncul karena terdapat kondisi-kondisi tertentu yang memancing dan memunculkannya.

Penyebab yang menjadi pemicu kekerasan adalah sangat beragam, misalnya masalah keuangan, masalah anak, pekerjaan, wanita idaman lain, dan lain sebagainya. Namun Heise menjelaskan bahwa secara garis besar penyebab kekerasan dalam keluarga terjadi karena empat faktor, yaitu :⁷³

a. *Personal History*;

Personal history adalah faktor individual pelaku, misalnya tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang penuh dengan kekerasan atau anak yang memang mengalami trauma kekerasan dari orang tuanya.

b. *Micro System*;

Micro system adalah faktor keluarga, misalnya dominasi figur pria dalam keluarga, kemudian penggunaan alkohol dan adanya konflik-konflik perkawinan.

c. *Ecosystem*;

Ecosystem adalah faktor komunitas, seperti sosial ekonomi yang rendah, pengangguran, dan pengaruh kenakalan lingkungan.

d. *Macro System*;

⁷² W.A.Gerungan, *Psikologi Sosial*, Refika Aditama, Bandung, 2002, hlm. 23.

⁷³ E.N.Hayati, *Menggugat Harmoni*, Rifka Anisa Women Crisis Center, Yogyakarta, 2000, hlm.

Macro system adalah faktor struktural, misalnya *maskulinitas* yang dipersepsikan sebagai dominan dan agresif, budaya *patriarkhis*, toleransi terhadap kekerasan.

Kemudian beberapa tokoh psikologi lain menambahkan beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku kekerasan, yaitu :

a. Faktor Internal;

1) Frustrasi;⁷⁴

Merupakan gangguan atau kegagalan dalam mencapai tujuan, bila individu tidak mendapatkan tujuan yang diinginkannya maka akan mendorong munculnya kemarahan kemudian akan memanifestasikannya dalam perilaku kekerasan dalam rumah tangga.

2) Stres;

Stres adalah suatu keadaan yang tidak menyenangkan, dalam hal ini dirasakan akibat tekanan lingkungan.⁷⁵ Stres yang cukup berat yang kemudian terakumulasi akan menimbulkan kekerasan.

3) Usia/Umur;

Usia seseorang mempengaruhi manifestasi perilaku kekerasan pada individu,⁷⁶ karena semakin banyak jumlah umur manusia maka semakin tinggi pula kontrol diri seseorang, karena penambahan usia akan

⁷⁴ Arkinson dan Atkinson, *Pengantar Psikologi*, Jilid I, Alih Bahasa Nurjanah Taufik, Erlangga, Jakarta, 1987, hlm. 332.

⁷⁵ E.Koswara, *Agresi Manusia*, Rosda Ofset, Bandung, 1988, hlm. 9.

⁷⁶ C.Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 15.

lebih membuat seseorang dapat melihat norma-norma yang pernah dipelajarinya sehingga dapat menghambat timbulnya perilaku kekerasan.

b. Faktor Eksternal.

1) Situasi Keluarga;

Suasana dalam keluarga yang minim komunikasi dan interaksi memiliki potensi besar untuk memunculkan perilaku kekerasan. Menurut Sarwono, suasana keluarga yang tidak sehat antara lain karena kurangnya interaksi dalam keluarga, kurangnya penerimaan, kurangnya kebahagiaan dalam keluarga, kurang kasih sayang dan dukungan emosi membuat kekerasan mudah muncul.⁷⁷

2) Pengaruh Media Televisi.

Adegan-adegan kekerasan yang ditayangkan dalam televisi yang berulang kali disaksikan oleh seseorang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan kekerasan. Menurut Bandura akibat penayangan kekerasan tersebut dapat menimbulkan tipe-tipe perilaku kekerasan.⁷⁸

Kekerasan juga muncul karena adanya krisis keluarga yang disebabkan oleh karena faktor-faktor intern, misalnya karena terganggu keseimbangan jiwa salah satu anggota keluarga.⁷⁹

Hal di atas menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam keluarga khususnya terhadap perempuan sangatlah kompleks, dari internal perilaku sampai eksternal, dari lingkungan yang terkecil hingga lingkungan yang global, sehingga pada umumnya masalah yang dapat

⁷⁷ E.Koswara , *op.cit.*, hlm. 95.

⁷⁸ L.De Clerg, *Tingkah Laku Abnormal Dari Sudut Pandang Perkembangan*, Rasindo, Jakarta, 1994, hlm. 195.

⁷⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 371.

memicu kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga tidak satu jenis tetapi bisa dua atau lebih.⁸⁰ Oleh karena itu, dalam suatu perkawinan yang dijalani dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga, terkadang perceraian harus terjadi untuk menghindari kekerasan dalam rumah tangga tersebut.⁸¹

3. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Miyenti berpendapat bahwa bentuk-bentuk kekerasan terhadap, perempuan dalam rumah tangga meliputi : a. kekerasan psikologis, b. kekerasan fisik, dan c. kekerasan seksual : ⁸²

a. Kekerasan Psikologis;

Perbuatan seseorang yang meliputi bicara keras, mencela/menghina, mengancam dan menakut-nakuti, menelantarkan istri untuk kawin lagi tanpa sepengetahuan istri, dan mengurung istri dari dunia luar.

b. Kekerasan Fisik;

Perbuatan yang meliputi pemukulan/penamparan, penjambakan, pencubitan, dan menendang atau perbuatan lain yang sejenis.

c. Kekerasan Seksual.

⁸⁰ S.Miyenti, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga*, Pusat Penelitian Kependudukan UGM, Yogyakarta, 1999, hlm. 37.

⁸¹ Pan Mohammad Faiz, *Penelitian Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, <http://www.jurnalhukum.com>.

⁸² S.Miyenti , *op.cit.* hlm. 30.

Perilaku seseorang yang di dalamnya meliputi pemaksaan melakukan hubungan seksual, tidak memperhatikan kepuasan istri dan memaksa selera sendiri.

Dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dikenal 4 (empat) bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yaitu :

a. Kekerasan Fisik;

Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan seseorang yang menimbulkan atau mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

b. Kekerasan Psikis;

Kekerasan psikis adalah setiap perbuatan seseorang yang dapat mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, penderitaan psikis berat pada seseorang.

c. Kekerasan Seksual;

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, termasuk di dalamnya pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau untuk tujuan tertentu.

d. Penelantaran Rumah Tangga.

Penelantaran rumah tangga adalah perbuatan seseorang yang berupa penelantaran atau menelantarkan seseorang dalam lingkup rumah tangganya, sedangkan menurut ketentuan yang berlaku baginya ia berkewajiban memberikan penghidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut, selain itu penelantaran juga dapat berupa pembatasan ekonomi yang dapat mengakibatkan ketergantungan ekonomi,

atau memberikan larangan bagi seseorang untuk bekerja yang layak sehingga kehidupan seseorang tergantung kepada orang yang melarang tersebut.

D. Kolerasi Antara Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Perceraian

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga secara jelas telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berbunyi :

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan, terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Perceraian secara umum dapat diartikan sebagai pelepasan ikatan perkawinan antara suami dan istri dengan menggunakan kata *talak* dan semacamnya. Walaupun kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian merupakan dua hal yang berada pada ranah yang berbeda, yaitu kekerasan dalam rumah tangga dalam ranah/domain pidana sedangkan perceraian dalam ranah/domain perdata, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dua hal tersebut memiliki suatu hubungan *causalitas*.

Kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-undang di atas *notabene* adalah salah satu delik dalam ranah hukum pidana yang diancam dengan pidana paling ringan, paling lama penjara 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), sebagaimana ketentuan dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, dan paling berat, paling singkat 5 (lima) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), paling banyak Rp. 500.000.000,00

(lima ratus juta rupiah) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004.

Sementara itu perceraian adalah salah satu perbuatan hukum dalam ranah perdata yang menjadi sebab putusannya suatu ikatan perkawinan sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 113 sampai dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Akan tetapi dalam penjelasan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf c Kompilasi Hukum Islam memuat ketentuan bahwa salah satu alasan perceraian adalah “Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung”, sehingga apabila setelah perkawinan berlangsung salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, kemudian pihak yang satu lagi mengajukan perkara tersebut melalui proses pidana dan perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap serta dijatuhi pidana paling berat, yaitu minimal 5 (lima) tahun penjara, maka berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam penjelasan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf c Kompilasi Hukum Islam, salah satu pihak telah memiliki alasan yang kuat untuk melakukan perceraian.

Orang yang dapat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara menurut undang-undang adalah pihak istri (Pasal 73 ayat (1) Undang-undang 3 Tahun 2006). Oleh karena itu dalam berperkara, kedudukan istri sebagai penggugat dan suaminya sebagai tergugat.

Dalam Pasal 135 Kompilasi Hukum Islam terdapat ketentuan bahwa untuk dapat membuktikan gugatannya, pihak penggugat cukup menyampaikan salinan putusan dari Pengadilan yang berwenang dan disertakan pula keterangan yang menerangkan bahwa putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Disyaratkan putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maksudnya adalah putusan atas perkara tersebut tidak dalam pemeriksaan tingkat banding maupun tingkat kasasi, sehingga kepastian hukumnya dapat terjamin yang kemudian surat putusan tersebut dapat digunakan untuk membuktikan suatu peristiwa sebagaimana yang disebutkan di dalamnya.

Sebagai akta otentik, salinan surat putusan Pengadilan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga Hakim yang memeriksa perkara gugatan perceraian tidak perlu lagi mencari bukti-bukti yang lainnya, untuk kemudian Hakim tinggal memberi putusan kepada kedua belah pihak.

Hal tersebut di atas juga dapat diterapkan pada kasus perceraian dengan alasan salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam penjelasan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

E. Deskripsi Mengenai Pengadilan Agama

1. Definisi Pengadilan Agama

Dilihat dari segi namanya, "Peradilan Agama", sudah tentu membawa jalan pikiran orang akan menghubungkan bahwa badan peradilan ini ada sangkut pautnya dengan agama. Mengenai apakah semua umat beragama

dapat berhubungan dengan peradilan agama apabila terjadi suatu masalah, maka perlu diketahui lebih dahulu tentang definisi peradilan agama tersebut.⁸³

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah mengatur definisi peradilan agama sebagaimana Pasal 1 angka 1 sebagai berikut : “Peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”.

Dari definisi di atas, tampak jelas bahwa lembaga peradilan dimaksud, khusus diperuntukkan bagi umat Islam saja, sedangkan selebihnya, bagi orang-orang yang beragama bukan Islam seperti Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lain tidak termasuk di dalamnya.

Hal itu menunjukkan pula bagi umat Islam yang berperkara dapat menyelesaikannya melalui peradilan yang hakim-hakimnya beragama Islam serta diselesaikan menurut ajaran Islam, walaupun tidak seluruh macam perkara merupakan wewenang peradilan agama.⁸⁴

2. Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Agama

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menentukan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 10 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman juga memuat ketentuan mengenai Peradilan Agama, yaitu dalam ayat (2) yang berbunyi : “Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah

⁸³ Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian Di Peradilan Agama*, Alumni, Bandung, 1993, hlm.6

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 6.

Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara”.

Kedudukan Peradilan Agama menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah sebagai peradilan perdata yang khusus menangani perkara perdata tertentu, hal ini diatur dalam Pasal 2 yang menetapkan sebagai berikut : “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini”.

Kekuasaan Kehakiman di lingkungan peradilan Agama berdasarkan Pasal 3 *juncto* Pasal 6 undang-undang bersangkutan dilaksanakan oleh :

- a. Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Tingkat Pertama;
- b. Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan Tingkat Banding.
- c. Sedangkan puncaknya berada pada Mahkamah Agung sebagai Peradilan Negara Tertinggi.

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah memuat pula ketentuan sebagai berikut : “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini”.

Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama telah diposisikan sebagai lembaga peradilan yang benar-benar mandiri dan sederajat dengan peradilan lain dan juga memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang diajukan kepadanya.

Setiap badan peradilan mempunyai kekuasaan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara. Kekuasaan mana berbeda satu dengan lainnya, yang

dalam hukum acara perdata disebut dengan wewenang mutlak atau wewenang absolut.

Wewenang tersebut menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan Pengadilan, dilihat dari macamnya Pengadilan, menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili, dalam bahasa Belanda disebut *atributie van rechtsmacht*.⁸⁵

Kewenangan Pengadilan Agama dalam kaitannya dengan Hukum Acara Perdata menyangkut dua hal, yaitu “Kewenangan Relatif” dan “Kewenangan Absolut”, dalam hal ini kata “Kewenangan” juga biasa disebut dengan “Kompetensi”, kata ini berasal dari bahasa Belanda “*Competentie*” yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bisa diartikan dengan anti kewenangan atau kekuasaan.

a. Kompetensi Relatif;

Kompetensi relatif, artinya adalah kewenangan atau kekuasaan Pengadilan dilihat dari wilayah hukumnya, dapat juga diartikan sebagai kekuasaan Pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan dengan kekuasaan Pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya, misalnya Pengadilan Agama Semarang dengan Pengadilan Agama Pekalongan.

Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah memuat ketentuan sebagai berikut : “Peradilan Agama berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota”.

⁸⁵ Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 19.

Pasal tersebut memberikan penjelasan bahwa pada dasarnya Pengadilan Agama berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota yang bersangkutan, walaupun tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian.

Menurut Hukum Acara Perdata Peradilan Umum mengenai tempat diajukannya gugatan, pada dasarnya Pengadilan dapat menerima dan memeriksa suatu perkara yang gugatannya diajukan kepadanya selama tidak ada *eksepsi* atau keberatan dari pihak lain, selain itu para pihak juga diperbolehkan untuk memilih Pengadilan mana yang akan memeriksa perkara tersebut, namun dalam hal ini pengadilan selain boleh menerima suatu perkara yang diajukan juga boleh untuk menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya.

Ketentuan di atas juga berlaku dalam lingkungan Peradilan Agama karena hukum acara yang digunakan, dalam Pengadilan Agama adalah hukum acara yang digunakan dalam lingkungan Peradilan Umum. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memuat ketentuan sebagai berikut :

“Hukum Acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang”.

Kompetensi relatif ini mempunyai arti penting bagi seseorang yang hendak berperkara, karena hal ini berhubungan dengan ke Pengadilan Agama manakah seseorang akan mengajukan perkaranya, selain itu hal ini juga berhubungan dengan hak *eksepsi* yang dimiliki oleh tergugat.

b. Kompetensi Absolut.

Kompetensi absolut dapat diartikan sebagai kekuasaan atau kewenangan Pengadilan dilihat dari jenis perkaranya, pengadilannya, serta tingkatannya. Misalnya dalam perkara perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam pada tingkat pertama, maka Pengadilan Agama yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tersebut, tidak diperbolehkan ke Pengadilan Tinggi Agama atau ke Mahkamah Agung secara langsung.

Dalam hal kekuasaan atau kewenangan absolut ini, Pengadilan Agama diharuskan terlebih dahulu untuk meneliti setiap perkara yang akan diajukan kepadanya, apakah termasuk kompetensi absolutnya atau tidak. Apabila ternyata terbukti bahwa perkara tersebut termasuk dalam kompetensi absolutnya, maka Pengadilan Agama diperbolehkan menerima perkara tersebut, namun sebaliknya apabila terbukti tidak termasuk dalam kompetensi absolutnya maka Pengadilan Agama tidak diperbolehkan menerima perkara tersebut.

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan bahwa : "Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang ini", sehingga Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus ,dan menyelesaikan perkara tertentu yang diajukan kepadanya. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- 1) Perkawinan;

- 2) Waris;
- 3) Wasiat;
- 4) *Hibah*; dan
- 5) *Wakaf*.

Bidang perkawinan sebagaimana dimaksud di atas adalah hal-hal yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bidang perkawinan tersebut antara lain dirinci sebagai berikut :

86

- 1) Izin beristri lebih dari seorang;
- 2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- 3) *Dispensasi kawin*;
- 4) Pencegahan perkawinan;
- 5) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- 6) Pembatalan perkawinan;
- 7) Gugatan atas kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
- 8) Perceraian karena *talak*;
- 9) Gugatan perceraian;
- 10) Penyelesaian harta bersama;
- 11) Mengenai penguasaan anak-anak;
- 12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhi;
- 13) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;

⁸⁶ Gatot Supramono, *op.cit.*, hlm. 10 dan 11.

- 14) Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
- 15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- 16) Pencabutan kekuasaan wali;
- 17) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- 18) Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang tinggal kedua orang tuanya pada hal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;
- 19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
- 20) Penetapan asal-usul seorang anak;
- 21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
- 22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Untuk bidang kewarisan sebagaimana huruf b oleh Pasal 49 ayat (3) merinci sebagai berikut : ⁸⁷

- 1) Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris;
- 2) Penentuan mengenai harta peninggalan;
- 3) Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Bilamana pewarisan tersebut dilakukan berdasarkan Hukum Islam. Sehubungan dengan hal itu, undang-undang juga menegaskan bahwa para

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 11.

pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan.

Hal mana menunjukkan undang-undang telah memberi kebebasan terhadap umat Islam di Indonesia, khususnya untuk membagi warisan dapat menggunakan hukum lain, misalnya dengan Hukum Perdata Adat atau Hukum Perdata Barat. Di Indonesia terdapat bermacam suku bangsa dan bermacam-macam pula Hukum Adatnya. Dalam kehidupan sehari-hari Hukum Adat masih melekat erat dalam sanubari bangsa Indonesia. Di samping itu karena ratusan tahun Indonesia dijajah oleh Belanda ternyata sampai kini ada sebagian bangsa Indonesia yang masih merasa cocok memberlakukan Hukum Perdata Barat peninggalan penjajah itu.

Dengan demikian tidak mustahil ada sebagian bangsa Indonesia yang beragama Islam berkeinginan membagi warisan menurut Hukum Perdata Adat atau Hukum Perdata Barat. Berhubung pembagian warisan berdasarkan bukan Hukum Islam, maka perkaranya tidak termasuk wewenang Peradilan Agama melainkan wewenangnya berada pada Peradilan Umum, sehingga perkaranya diajukan ke Pengadilan Negeri.⁸⁸

Dalam bidang Ekonomi *Syari'ah*, Pengadilan Agama memiliki kewenangan meliputi :

- 1) Bank *Syari'ah*;
- 2) Asuransi *Syari'ah*; dan
- 3). Re-asuransi *Syari'ah*;
- 4) Reksa Dana *Syari'ah*;
- 5) Obligasi *Syari'ah* dan surat berharga berjangka menengah *Syari'ah*;
- 6) Sekuritas *Syari'ah*;

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 12.

- 7) Pembiayaan *Syari'ah*;
- 8) Pegadaian *Syari'ah*;
- 9) Dana pensiun lembaga keuangan *Syari'ah*;
- 10) Bisnis *Syari'ah*; dan
- 11) Lembaga keuangan mikro *Syari'ah*.

Dengan demikian kewenangan Pengadilan Agama secara garis besar adalah sebagai berikut :

- 1) Menerima perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan ketentuan yang ada;
- 2) Memeriksa perkara yang menjadi kewenangannya;
- 3) Mengadili perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 4) Menyelesaikan. perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Memberikan *fatwa* agama;
- 6) Memberikan *itsbat kesaksiaan rukyat hilal* dan juga dapat memberikan nasihat mengenai perbedaan penentuan arah *kiblat* dan penetapan waktu shalat;
- 7) Mendampingi penyempahan bagi pejabat atau pegawai yang beragama Islam.

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama

Badan Peradilan Agama sebelum dikeluarkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah merupakan sebuah unit pelaksana dalam lingkungan Departemen Agama yang melaksanakan sebagian kekuasaan kehakiman yang organisatoris, administratif, dan finansial berkedudukan langsung di bawah serta bertanggung

jawab kepada Departemen Agama *Cq.* Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, dan dalam hal pembinaan teknis berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada Mahkamah Agung.

Sekarang setelah berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Peradilan Agama dan juga Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial Pengadilan Agama berada di bawah Mahkamah Agung.

Susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama adalah sebagai berikut :

- a. Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita;
- b. Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua;
- c. Kepaniteraan;
 - 1) Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera;
 - 2) Dalam melaksanakan tugasnya seorang Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh :
 - a) Seorang wakil Panitera;
 - b) Beberapa orang Panitera Muda;
 - c) Beberapa orang Panitera Pengganti;
 - d) Seorang Jurusita;
 - e) Beberapa orang Jurusita Pengganti; dan
- d. Kesekretariatan;

- 1) Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Kesekretariatan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris;
 - 2) Dalam melaksanakan tugasnya seorang sekretaris Pengadilan Agama dibantu oleh :
 - a) Seorang wakil Sekretaris;
 - b) Beberapa orang Kepala Sub Bagian (Pengadilan Agama Kelas I A);
serta
 - c) Beberapa orang Kepala Urusan (Pengadilan Agama Kelas I B dan II B).
 - 3) Tugas Kesekretariatan, yakni menangani administrasi umum yang berkaitan dengan :
 - a) Urusan Kepegawaian;
 - b) Urusan Keuangan;
 - c) Urusan surat menyurat, perlengkapan rumah tangga, dan perpustakaan.
- e. Kejurusitaan.

Pada setiap Pengadilan Agama ditetapkan adanya Jurusita dan Jurusita Pengganti.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Konsep kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menjadi alasan terjadinya perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara konseptual telah meletakkan pengertian yang lebih *progresif* tentang kekerasan dalam rumah tangga, karena karakteristik kasus kekerasan dalam rumah tangga sangat berhubungan erat dengan keluarga, maka secara tidak langsung Peradilan Agama juga menjadi salah satu lembaga hukum yang memiliki peran strategis dalam rangka menyelesaikan perkara yang bernuansa kekerasan dalam rumah tangga.

Secara prosedural, Peradilan Agama bukanlah lembaga hukum yang memiliki kewenangan secara langsung untuk menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi karena kekerasan dalam rumah tidak jarang berakibat pada terjadinya perceraian yang merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Agama, maka hal tersebut meletakkan Peradilan Agama pada posisi yang sangat penting dalam penyelesaian perkara tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara

fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sesungguhnya kekerasan yang dialami seorang dalam sebuah rumah tangga memiliki dimensi yang tidak tunggal. Seseorang yang mengalami kekerasan fisik, biasanya ia telah mengalami kekerasan psikis sebelumnya dan sesudahnya. Tidak sedikit juga yang mengalami kekerasan dan penelantaran ekonomi. Kekerasan fisik bisa muncul dalam berbagai bentuk dan rupa, mulai dari menampar, menempeleng, memukul, membanting, menendang, membenturkan ke benda lain sampai bisa jadi menusuk dengan pisau bahkan membakar. Dalam banyak kasus yang terjadi, kekerasan fisik yang dialami perempuan banyak yang mengakibatkan cedera berat, cacat permanen, bahkan kehilangan nyawa. Bisa jadi, kekerasan fisik itu tidak memiliki dampak, atau hilang bekas fisiknya, tetapi hampir selalu memiliki implikasi psikologis dan sosial pada korbannya.

Kekerasan non-fisik atau kekerasan mental adalah kekerasan yang mengarah pada serangan terhadap mental/psikis seseorang, merupakan yang paling banyak terjadi dalam kasus-kasus yang dilaporkan lembaga-lembaga pendamping. Bisa berbentuk ucapan-ucapan menyakitkan, kata-kata kotor, bentakan, penghinaan, maupun ancaman. Perempuan dijadikan sasaran pelampiasan, bisa jadi karena faktor-faktor yang ada di luar rumah tangga.⁸⁹

Kekerasan berdimensi ekonomi, termasuk yang terbanyak terjadi pada kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Sekalipun dalam konstruksi masyarakat di Indonesia, laki-laki ditempatkan sebagai kepala rumah tangga yang berkewajiban untuk mencari dan memberi nafkah kepada istri, tetapi tidak sedikit

⁸⁹ Komnas Perempuan, *op.cit.*, hlm. 32.

dari mereka yang menelantarkan istri dan anak-anak. Bahkan ada yang secara sengaja mengontrol pendapatan istri, melarang istri bekerja tetapi juga tidak memberikan uang atau pendapatan yang cukup untuk keluarga.

Kekerasan seksual, yakni kekerasan yang mengarah kepada serangan terhadap seksualitas seseorang, bisa berupa pemaksaan hubungan seksual (perkosaan), pemukulan dan bentuk-bentuk kekerasan lain yang menyertai hubungan intim, bisa sebelum atau sesudah hubungan intim, pemaksaan berbagai posisi dan kondisi hubungan seksual, pemaksaan aktivitas tertentu, pornografi, penghinaan terhadap seksualitas perempuan melalui bahasa verbal, ataupun pemaksaan pada istri untuk terus-menerus hamil atau menggugurkan kehamilan. Kekerasan seksual yang dialami perempuan, biasanya disertai dengan kekerasan-kekerasan lain, baik fisik, mental, maupun ekonomi, dan yang pasti tidak saja berdampak pada organ seks/reproduksi secara fisik, namun juga berdampak pada kondisi psikis atau mental. Kekerasan dalam rumah tangga tersebut, tidak jarang pada akhirnya menjadi alasan bagi seseorang untuk melakukan perceraian, karena secara substansial konsep kekerasan dalam rumah tangga seperti di atas juga terdapat dalam rumusan alasan-alasan yang dapat digunakan seseorang untuk melakukan perceraian, hal tersebut sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

- i. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- j. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya;

- k. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- l. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- m. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri;
- n. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam alasan tersebut ditambah dengan :

- a. Suami melanggar *taklik talaknya*;
- b. Peralihan agama (*murtad*) yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Beberapa alasan perceraian tersebut di atas, walaupun secara redaksional tidak sama persis dengan definisi kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, akan tetapi secara substansi alasan perceraian tersebut memiliki kesamaan dengan rumusan kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam kondisi rumah tangga yang dibangun di atas relasi yang penuh kekerasan menunjukkan bahwa rumah tangga tersebut tidak berjalan rukun, dan oleh karenanya dapat diajukan perceraian dari kedua belah pihak sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat diajukan baik oleh istri (*khuluk*) maupun suami (*talak*). Perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan dan diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam apabila terjadi hal-hal berikut :

- a. Perbuatan zina, menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan penyakit masyarakat lain;
- b. Salah satu pihak meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut tanpa persetujuan pihak lain;
- c. Adanya unsur pertengkaran, percekocokan, kekerasan, kekejaman, penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

Perceraian pada umumnya menjadi jalan terakhir yang ditempuh korban kekerasan dalam rumah tangga (istri) setelah semua upaya yang dilakukan tidak mampu menyelesaikan masalah. Pada situasi demikian harus dipahami bagaimana dinamika korban untuk menuju keputusan terberat ini dalam kehidupan rumah tangganya.

Perceraian tidak selalu melahirkan kebahagiaan bagi korbannya karena di satu sisi dia akan terbebas dari kekerasan dalam rumah tangga yang menyimpannya, di sisi lain istri harus menanggung *stigma* masyarakat yang masih menempatkannya secara negatif sebagai janda di dalam masyarakat. Predikat janda cerai merupakan *momok* bagi para perempuan di dalam masyarakat. Sehingga jika keputusan untuk bercerai dilakukan, maka artinya dia telah memulai menempuh jalan terjal berikutnya dalam kehidupan sosial yang tidak selalu berpihak padanya. Tidak mudah bagi perempuan untuk memutuskan rantai perkawinan dengan bercerai.

2. Proses pembuktian dalam perkara perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama.

Prinsip-prinsip pokok Peradilan Agama pada dasarnya berinduk pada prinsip-prinsip pokok peradilan sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Di luar prinsip-

prinsip tersebut, misalnya bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu. Mengingat bahwa Peradilan Agama berdasar Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, merupakan lembaga yang relatif baru, sehingga penguraian prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya adalah hal yang *urgen*.

Dapat diinventarisasi beberapa prinsip pokok Peradilan Agama, di antaranya adalah :⁹⁰

a. Menyelesaikan perkara bagi pencari keadilan yang beragama Islam;

Prinsip ini terkandung dalam rumusan Pasal 1 butir 1, Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Dinyatakan oleh Pasal 1 butir 1 *juncto* Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-undang Peradilan Agama”.

Tegasnya Peradilan Agama adalah peradilan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara (tertentu) bagi pencari keadilan yang beragama Islam dan bukan orang-orang yang tidak beragama Islam. Jadi prinsip ke-Islaman merupakan prinsip pokok. Permasalahannya adalah bagaimana membuktikan yang bersangkutan beragama Islam, secara formal dapat dibuktikan melalui surat-surat keterangan resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), dan sebagainya. M.

⁹⁰ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 69.

Yahya Harahap berpendapat : “Letak patokan asas personalitas ke-Islaman berdasarkan patokan ‘umum’ dan patokan saat terjadi hubungan hukum”.

Maksud patokan menentukan ke-Islaman seseorang di dasarkan pada faktor “formil” tanpa mempersoalkan kualitas ke-Islaman yang bersangkutan. Jika seseorang mengaku beragama Islam, pada dirinya sudah melekat asas personalitas ke-Islaman. Faktanya dapat ditemukan dari Kartu Tanda Penduduk, sensus kependudukan, Surat Izin Mengemudi, dan surat keterangan lain. Bisa juga dari kesaksian. Mengenai patokan asas personalitas ke-Islaman berdasar “saat terjadi” hubungan hukum, ditentukan oleh dua syarat : ⁹¹

- 1) Pada saat terjadi hubungan hukum kedua pihak sama-sama beragama Islam;
- 2) Hubungan ikatan hukum yang mereka lakukan berdasarkan Hukum Islam.

Disimpulkan bahwa untuk menentukan pencari keadilan beragama Islam dapat dilihat dari : ⁹²

- 1) Pengakuan beragama Islam;
 - 2) Bukti formal yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk, Surat Izin Mengemudi, dan sebagainya;
 - 3) Kesaksian bahwa yang bersangkutan beragama Islam;
 - 4) Hubungan hukum yang terjadi.
- b. Peradilan terhadap perkara perdata tertentu;

Dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, garis besarnya cakupan perkara perdata tertentu tersebut meliputi bidang-bidang :

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 70.

⁹² *Ibid.*, 70.

- 1) Perkawinan;
- 2) Waris;
- 3) Wasiat;
- 4) *Hibah*;
- 5) *Wakaf*;
- 6) *Zakat*;
- 7) *Infaq*;
- 8) *Shadaqah*; dan
- 9) Ekonomi *syari'ah*.

Bidang perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku, yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut Penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yang dimaksud bidang perkawinan tersebut kurang lebih meliputi 22 (dua puluh dua) masalah, sebagaimana disebutkan dalam Bab II Tinjauan Pustaka dalam Tesis ini.

Adapun yang dimaksud dengan bidang kewarisan, meliputi penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan, apabila pewarisan dilakukan berdasarkan Hukum Islam.⁹³

- c. Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Prinsip ini berakar dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, yakni Pasal 4 ayat (1). Mengingat prinsip demikian berakar pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, tentu saja prinsip peradilan ini dianut oleh

⁹³ *Ibid.*, hlm. 72.

lingkungan peradilan-peradilan lain. Perlu diingat bahwa “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan :

- (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa;
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Di samping itu, prinsip yang demikian adalah mengikat Hakim karena sumpah jabatannya, maka dia tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, kepada diri sendiri dan kepada rakyat, akan tetapi juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, pengaturan “peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” diatur melalui Pasal 57 ayat (1). Makna dan prinsip ini dalam Peradilan Agama pasti tidak berbeda dengan makna yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, yaitu mengikat kepada Hakim dalam setiap memberikan keputusannya bertanggung jawab kepada :⁹⁴

- 1) Hukum;
- 2) Diri sendiri;
- 3) Rakyat; dan juga
- 4) Tuhan Yang Maha Esa.

Apabila disimak Pasal 57 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yang membedakan dengan lingkungan peradilan lain maka dalam setiap penetapan dan keputusannya dimulai dengan kalimat

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 73.

“Bismillahirrahmanirrahim” yang diikuti dengan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

d. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan;

Prinsip ini oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, diatur melalui Pasal 57 ayat (3). Di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 termaktub pada Pasal 4 ayat (2).

Makna peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan menurut penjelasan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 adalah :

“Ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan.

Yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan acara yang efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat terpikul oleh rakyat.

Namun demikian, dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.”

Jadi dengan prinsip ini, di samping para pencari keadilan mampu beracara di depan Peradilan Agama, sekaligus dapat tercipta kepastian hukum sebagaimana yang diharapkannya tanpa menunggu waktu yang lama. Dengan prinsip ini juga merupakan perintah kepada Pengadilan untuk membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (*vide* Pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

e. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang;

Prinsip ini tercantum di dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, yang berakar pada Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 5 ayat (1). Prinsip demikian, selain menegaskan adanya supremasi hukum juga menetapkan adanya persamaan bagi setiap orang di depan hukum (*equality before the law*), sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian harus diingat bahwa yang dimaksud setiap orang adalah para pencari keadilan yang beragama Islam. Tidak membedakan orang adalah tidak membedakan status sosial dan kedudukan pencari keadilan dalam masyarakat.⁹⁵

f. Sidang pemeriksaan Pengadilan terbuka untuk umum;

Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 menegaskan bahwa “Sidang pemeriksaan Pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali apabila undang-undang menentukan lain”. Prinsip bahwa sidang pemeriksaan Pengadilan terbuka untuk umum selanjutnya oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 diatur dalam Pasal 59 ayat (1). Bunyi selengkapnya redaksi Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah :

“Sidang pemeriksaan Pengadilan terbuka untuk umum, kecuali apabila undang-undang menentukan lain atau jika Hakim dengan alasan-alasan penting yang dicatat dalam berita acara sidang, memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup”.

Menggarisbawahi hal di atas, jelas secara prinsip sidang Pengadilan terbuka untuk umum, namun undang-undang juga memberikan pengecualian-pengecualian sehingga sidang dilakukan secara tertutup. Pengecualian ini antara lain adalah dalam hal pemeriksaan gugatan

⁹⁵ *Ibid.*, hlm. 74.

perceraian, artinya pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup (*vide* Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

Mengenai tujuan dan sidang terbuka untuk umum pada pokoknya adalah mewujudkan peradilan yang tidak memihak, berat sebelah dan persidangan yang *fair (fair trail)*. Walaupun begitu mengingat aspek kejiwaan, untuk menjaga kerahasiaan rumah tangga dan sebagainya maka sidang perceraian dilakukan secara tertutup.⁹⁶

Perlu diperhatikan bahwa akibat hukum tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 di atas adalah seluruh pemeriksaan beserta penetapan atau putusnya batal menurut hukum (*vide* Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004).

g. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Ditentukan bahwa penetapan dan putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 60 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006). Isi pasal ini bermuara pada Pasal 20 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, dan rumusan Pasal 60 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dapat disimpulkan bahwa ketentuan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, merupakan suatu keharusan. Keharusan baik bagi sidang yang terbuka untuk umum maupun sidang tertutup. Oleh karena suatu keharusan, maka apabila dilanggar akan mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Dalam kaitan ini, M. Yahya Harahap berpendapat : “Ketentuan ini bersifat ‘imperatif’ dan bernilai sebagai aturan ‘ketertiban umum’ yang tak

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 75.

bisa di kesampingkan dengan alasan apapun". Pelanggaran atas ketentuan ini mengakibatkan putusan "batal demi hukum".⁹⁷

Meskipun pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup, akan tetapi berdasar prinsip ini, putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (*vide* Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

Di luar ketujuh prinsip yang telah diuraikan di muka, tentu masih ada prinsip-prinsip lain, seperti Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya (*vide* Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Pasal 16 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004).

Selain itu, prinsip lain yang mengukuhkan eksistensi Peradilan Agama adalah sama/ sederajat dengan peradilan lain sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 adalah dihapuskannya pengukuhan dan Pengadilan Negeri terhadap putusan Pengadilan Agama yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketentuan demikian sekaligus mencabut isi Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 selain mengatur tentang susunan dan kekuatan Peradilan Agama, di dalamnya sekaligus mengatur tentang Hukum Acaranya. Hukum Acara dimaksud diletakkan pada ketentuan Bab IV yang terdiri dari 38 pasal.⁹⁸

⁹⁷ M.Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 62.

⁹⁸ Gatot Supramono, *op.cit.*, hlm. 53.

Tidak semua Hukum Acara Peradilan Agama diatur secara lengkap dalam undang-undang bersangkutan, hal mana dapat dilihat pada ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menentukan sebagai berikut :

“Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini”.

Ketentuan tersebut menunjuk kepada hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Negeri, yaitu Hukum Acara Perdata yang diatur dalam HIR (*Herziene Indonesische Reglement*), yaitu *reglement* tentang melakukan tugas Kepolisian menjadi perkara perdata dan penuntutan perkara pidana terhadap golongan Bumi Putera dan Timur Asing, Jawa dan Madura),⁹⁹ dan RBG (*Rechtsreglement Voor De Buitengewesten*) adalah *rechtsreglement* yang merupakan pengganti bermacam-macam peraturan yang berupa *reglement* yang tersebar dan hanya berlaku di sesuatu daerah tertentu saja seperti *reglement* bagi daerah Aceh, Ambon, Sumatra Barat, Bali, Kalimantan, Minahasa, Palembang, dan lain-lainnya (untuk daerah seberang).¹⁰⁰ Pengadilan Agama memberlakukan HIR dan RBG sepanjang belum diatur dalam undang-undang bersangkutan.

Dengan demikian akan tampak hubungan Hukum Acara Peradilan Agama dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan Hukum Acara Perdata dalam HIR dan RBG. Hubungan kedua hukum dimaksud adalah, Undang-undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagai hukum khusus (*lex specialis*), sedangkan HIR dan

⁹⁹ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hlm. 432.

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 705 dan 706.

RBG sebagai hukum umum (*lex generalis*). Apabila suatu peraturan yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang dipergunakan, maka ketentuan dalam HIR atau RBG tidak lagi dipergunakan.

Begitu pula dalam masalah pembuktian, apabila undang-undang sudah mengatur khusus acara pembuktian, dengan sendirinya Hakim tidak akan memberlakukan acara pembuktian dalam HIR atau RBG. Sebaliknya apabila acara pembuktian ada yang tidak diatur secara khusus, Hakim akan mempergunakan HIR atau RBG sebagai hukum umumnya.

Pembuktian yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang Peradilan Agama tidak banyak, hanya ada lima hal saja. Semua acara pembuktian yang telah diatur tersebut terutama menyangkut tentang sengketa perkawinan. Kelima acara pembuktian di atas perinciannya sebagai berikut :¹⁰¹

- a. Pembuktian dalam permohonan cerai *talak* (Pasal 70 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006);
- b. Pembuktian dalam gugatan perceraian di dasarkan atas alasan salah satu pihak mendapat pidana penjara (Pasal 74 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006);
- c. Pembuktian dalam gugatan perceraian di dasarkan atas alasan tergugat mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami (Pasal 75 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006);
- d. Pembuktian dalam gugatan perceraian di dasarkan atas alasan *syiqaq* (Pasal 76 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006);

¹⁰¹ Gatot Supramono, *op.cit.*, hlm. 54.

e. Pembuktian dalam gugatan perceraian di dasarkan atas alasan zina (Pasal 87 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

Berhubung acara pembuktian menyangkut masalah perceraian perkawinan, maka ada baiknya apabila diketahui mengenai alasan-alasan perceraian yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Putusnya hubungan perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat terjadi karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan.

Untuk putusnya hubungan perkawinan karena perceraian dilakukan oleh salah satu pihak dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan yang berwenang. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).

Kemudian dalam Penjelasan pasal tersebut maupun dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjabarkan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; serta
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Kemudian setelah hal di atas, maka perlu diketahui pula perceraian menurut Hukum Agama Islam, di mana dapat terjadi karena :

- a. *Talak*;
- b. *Talak ta'lik*;
- c. *Syqaq*;
- d. *Ila*;
- e. *Zihar*;
- f. *Fahisyah*;
- g. *Khuluk*;
- h. *Fasakh*;
- i. *Li'an*; dan
- j. *Murtad*.

Berikut adalah penjelasan mengenai perceraian menurut Hukum Agama Islam di atas :

Akibat ketidakserasian dalam rumah tangga, seorang suami diberi wewenang berdasarkan hukum agama untuk menjatuhkan *talak* kepada istrinya. Dalam pelaksanaan *talak*, ternyata terlalu menonjol kekuasaan sepihak dari pihak laki-laki atau suami.¹⁰² Jadi wewenang menjatuhkan *talak* sangat tergantung pihak suami, sedangkan istri tidak mempunyai wewenang dalam hal *talak*. Apabila *talak* telah dijatuhkan, mantan suami masih dapat merujuk atau

¹⁰² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 105.

menikahi kembali dengan mantan istrinya. *Rujuk* dilakukan dengan cara yang sederhana cukup mengucapkan kalimat yang berbunyi “Saya kembali kepadamu”. Pelaksanaan *rujuk* dilakukan di hadapan dua orang saksi, yang semuanya laki-laki adil. Untuk menikah kembali dengan mantan istri dibatasi hanya sampai dua kali *talak* (Al Baqarah ayat 229). Apabila telah dijatuhkan *talak* tiga, mantan suami tidak diperbolehkan untuk mengawini mantan istrinya, kecuali perempuan bersangkutan sebelumnya pernah kawin dengan laki-laki lain (Al Baqarah ayat 230).

Talak ta'lik adalah *talak* yang pelaksanaannya digantungkan kepada suatu perbuatan. Perbuatan mana telah ditentukan bentuknya dalam suatu perjanjian yang dibuat terlebih dahulu. Apabila ternyata pihak suami melanggar perjanjian tersebut, maka kalau dikehendaki istri, *talak* dapat dijatuhkan kepadanya. *Talak ta'lik* biasanya diucapkan suami sesudah berlangsungnya *akad* nikah, rumusannya terlampir dalam Buku Nikah.

Kehidupan suami istri tidak terlepas dari perbedaan paham atau perbedaan pendapat. Apabila perbedaan itu tidak segera dapat diselesaikan dengan cara yang baik, akan terjadi keributan kedua belah pihak yang dapat mengakibatkan keretakan rumah tangga. Keributan antara suami istri yang menjadikan rumah tangganya goyah disebut *syiqaq*. Dengan alasan *syiqaq*, mereka tidak langsung bercerai, akan tetapi, mereka terlebih dulu harus menempuh jalan dengan mengadakan perdamaian. Merupakan suatu hal yang sangat sulit dilaksanakan apabila suami istri bersangkutan untuk mengadakan perundingan sendiri. Oleh karena itu, untuk melakukan perundingan perdamaian diperlukan adanya campur tangan pihak lain. Masing-masing suami istri mengangkat wakil atau *hakam*. Orang yang diangkat menjadi *hakam* sedapat-dapatnya berasal dari keluarga sendiri. *Hakam* juga dapat diangkat oleh Hakim

Pengadilan Agama. Tugas *hakam* adalah melakukan perundingan dengan *hakam* lainnya. Apabila dalam perundingan ternyata sulit mengusahakan suami istri untuk hidup rukun kembali, maka tidak dapat dipertahankan keutuhan perkawinan mereka. Kemudian para *hakam* bersepakat untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan *talak*, pelaksanaan *talak* dari suami diucapkan *hakam* yang bersangkutan kepada *hakam* istri. *Hakam* istri menerima *talak* yang dijatuhkan tersebut.¹⁰³

Ila' adalah sumpah yang dilakukan oleh suami yang maksudnya ia tidak akan mencampuri istrinya. Dasar hukum terdapat pada Al Baqarah ayat 226. Akibat mengucapkan sumpah itu putus hubungan perkawinan suami istri, akan tetapi harus menunggu selama empat bulan sejak sumpah diucapkan. Setelah empat bulan berlalu, suami harus menegaskan jatuhnya *talak* satu kepada istrinya. Dengan jatuhnya *talak* masih diperkenankan *merujuk* mantan istrinya dengan membayar denda sumpah atau *kafarah*. Denda sumpah ini ialah memberi makan sepuluh orang miskin dengan makanan biasa diberikan suami kepada keluarganya, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan hamba sahaya (Al Maidah ayat 89).

Selanjutnya mengenai *zhihar*, ialah sumpah seorang suami yang ditujukan kepada istrinya bahwa istrinya itu baginya sama dengan punggung ibunya.¹⁰⁴ Maksudnya suami tidak akan menyetubuhi istrinya. Akibat sumpah itu, hubungan perkawinan suami istri menjadi putus. Suami yang menceraikan istrinya dengan *zhihar*, kemudian *rujuk* kembali, maka hukuman yang wajib dijalani berupa memerdekakan seorang *hamba sahaya*, atau berpuasa dua

¹⁰³ Gatot Supramono, *op.cit.*, hlm. 57.

¹⁰⁴ Sayuti Tahlib, *op.cit.*, hlm. 112.

bulan berturut-turut, atau memberi makan enam puluh orang miskin (Al Mujadalah ayat 3 dan ayat 4).

Fahisyah merupakan perbuatan tidak baik dilakukan oleh suami atau istri yang mengakibatkan nama baik keluarga menjadi tercemar. Perbuatan itu misalnya menipu, mencuri, berzina, berjudi dan sebagainya. Meskipun salah satu pihak berbuat mencemarkan nama baik keluarga, mereka tidak diperkenankan langsung bercerai, tetapi terlebih dulu mengusahakan perbaikan-perbaikan kepada pihak yang telah berbuat tersebut, agar *insyaf* tidak berbuat lagi. Apabila yang berbuat pihak istri dan suami gagal meng*insyaf*kannya, maka suami baru menjatuhkan *talak*. Sebaliknya apabila yang berbuat suami, istri diperbolehkan meminta suami menjatuhkan *talak*.

Khuluk adalah suatu perceraian di mana seorang istri membayar sejumlah uang sebagai *iwadl* (pengganti) kepada suaminya, uang tersebut tidak tergantung pada adanya *ta'lik* atau syarat lain menurut *fiqh*, tetapi harus berongkos.¹⁰⁵

Karena ada suatu persoalan istri mengambil inisiatif supaya suami menjatuhkan *talak*, dalam hal ini suami setuju asal istrinya membayar uang tebusan terhadap apa-apa yang telah diberikannya. Biasanya istri tidak begitu saja mau membayar, tetapi melalui tawar-menawar dahulu, yang akhirnya besar uang tebusan merupakan kesepakatan bersama.

Fasakh adalah diputuskannya hubungan perkawinan (atas permintaan salah satu pihak) oleh Hakim Agama karena salah satu pihak menemui cela pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan.

¹⁰⁵ Daniel.S.Lev., *Islamic Courts In Indonesia*, Alih Bahasa Zaini Ahmad Noeh, PT.Intermasa, Jakarta, 1980, hlm. 210.

Perceraian karena *li'an* terjadi manakala suami menuduh istrinya berbuat zina, tetapi di pihak lain istrinya dengan tegas menolak tuduhan. Tuduhan itu harus dibuktikan dengan mengajukan empat orang saksi. Apabila sama sekali tidak ada saksi, harus bersumpah dengan nama Allah sebanyak lima kali. Empat kali bersumpah bahwa yang telah dituduh benar. Kemudian sumpah yang kelima ialah, bahwa kutukan (laknat) Tuhan akan menimpa kepadanya, kalau ia berdusta. Namun pihak istri dapat terhindar dari hukuman itu, apabila bersumpah dengan nama Allah sebanyak empat kali, bahwa suaminya telah berdusta. Lalu diteruskan dengan sumpah kelima, bahwa kemurkaan Allah S.W.T akan menimpa dirinya, apabila yang dituduhkan oleh suaminya ternyata benar.

Akhirnya yang disebut *murtad* adalah keluar dari agama Islam. Seorang suami atau istri pada mulanya beragama Islam kemudian memeluk agama lain, mengakibatkan putusannya hubungan perkawinan.¹⁰⁶

Perceraian dibagi menjadi dua, yakni cerai *talak* dan cerai gugat. Berikut ini adalah pembuktian dalam permohonan cerai *talak* dan cerai gugat :

a. Pembuktian dalam permohonan cerai *talak*;

Pengertian *talak* menurut Subekti dan R. Tjitrosoedibio adalah “pemutusan perkawinan secara sepihak oleh suami”.¹⁰⁷ Menurut Shodiq dan Shalahuddin Chaery adalah “*talak* berarti melepaskan ikatan, yaitu melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan secara sukarela ucapan *talak* kepada istrinya, dengan kata-kata yang jelas/*sharih* ataupun dengan kata-kata sindiran/*kinayah*”.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Gatot Supramono, *op.cit.*, hlm. 60.

¹⁰⁷ Subekti dan R.Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hlm. 108.

¹⁰⁸ M.Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 230.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama ternyata tidak memuat pengertian formal dari cerai *talak* ini. Pengertiannya dapat disimpulkan dari redaksi Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Disebutkan, “seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar *talak*”. Jadi cerai *talak* adalah putusannya perkawinan atas prakarsa suami yang ditandai pengucapan ikrar *talak* melalui sidang Pengadilan Agama.

Dalam bahasa Hukum *Syari'ah*, perceraian berarti perpisahan yang diinginkan oleh suami sebagai haknya. Ia bebas melaksanakan haknya. Tetapi, *Syari'ah* tidak menyukai perceraian. Walau suami bebas melaksanakan haknya untuk bercerai, ia telah diberi kendali-kendali yang memperbolehkan menggunakan hak ini sebagai tindakan terakhir.¹⁰⁹

Sebagaimana telah diketahui, dalam hukum agama kekuasaan untuk menjatuhkan *talak* berada pada pihak suami. Untuk melakukan perceraian diharuskan melalui putusan Pengadilan. Karena itu suami yang akan *menalak* istrinya, mengajukan permohonan cerai *talak* ke Pengadilan Agama. Permohonan dimaksud di dalamnya harus memuat (Pasal 67 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) sebagai berikut :

- 1) Nama, umur, dan tempat kediaman pemohon (suami) dan termohon (istri);
- 2) Alasan-alasan yang menjadi dasar cerai *talak*.

¹⁰⁹ Abdul A'la Al Maududi dan Fazl Ahmed, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*, Darul Ulum Press, Jakarta, 1987, hlm. 35.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tidak mencantumkan alasan-alasan yang menjadi dasar cerai *talak*. Untuk mengetahui alasan-alasan yang dimaksud, harus berpaling ke Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang alasan-alasan yang menjadi dasar cerai *talak*, yakni : ¹¹⁰

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap yang lain;
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- 6) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Aplikasi alasan-alasan seperti di atas dalam praktek bersifat alternatif, artinya pemohon (suami) dapat mendasarkan cerai *talak* pada salah satu

¹¹⁰ Bambang Waluyo, *op.cit.*, 80.

alasan saja, apakah alasan seperti tersebut 1), 2), 3) atau yang lain-lainnya tergantung kasusnya (kasuistis).

Dalam garis besarnya pemeriksaan permohonan cerai *talak* dilakukan mengikuti ketentuan sebagai berikut : ¹¹¹

1) Pemeriksaan permohonan cerai *talak* dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah berkas atau surat permohonan cerai *talak* didaftarkan di Kepaniteraan (Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Pasal 131 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Ada 2 (dua) point yang perlu diperhatikan dan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, yaitu :

a) Pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Hakim dan bukan Hakim tunggal.

Pengaturan demikian selain sebagai Penjabaran Pasal 17 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, tentunya juga untuk menciptakan peradilan yang obyektif;

b) Selambat-lambatnya 30 hari setelah berkas permohonan masuk harus sudah diperiksa. Pengaturan ini melaksanakan serta untuk mewujudkan cita-cita peradilan, yaitu peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

2) Pemeriksaan permohonan cerai *talak* dilakukan dalam sidang tertutup (Pasal 68 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

Pemeriksaan ini sama dengan untuk pemeriksaan gugatan perceraian yang dilakukan secara tertutup pula. Meskipun demikian untuk putusannya harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

3) Ketentuan-ketentuan lain.

¹¹¹ *Ibid.*, hlm. 80 dan 81.

Ketentuan-ketentuan lain yang penting untuk dipahami dan berlaku dalam pemeriksaan cerai *talak* (Pasal 69 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) adalah : ¹¹²

- a) Gugatan cerai *talak* gugur apabila suami atau istri meninggal dunia sebelum adanya putusan Pengadilan (*vide* Pasal 79 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Pasal 137 Kompilasi Hukum Islam);
- b) Pada sidang pertama pemeriksaan dan juga pada setiap sidang pemeriksaan selama perkara belum diputus, Hakim tetap dapat melakukan usaha mendamaikan kedua belah pihak (Pasal 82 ayat (1) *juncto* ayat (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Pasal 142 Kompilasi Hukum Islam);
- c) Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri tidak dapat datang menghadap, dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu (Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Pasal 142 Kompilasi Hukum Islam);
- d) Apabila kedua pihak bertempat kediaman di luar negeri, maka penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi (Pasal 83 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006);
- e) Jikalau tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh penggugat sebelum perdamaian tercapai (Pasal 83 Undang-

¹¹² *Ibid.*, hlm. 81.

undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam).

Mengenai pembuktiannya Pasal 70 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menentukan, Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan. Untuk mengabulkan permohonan cerai *talak*, Hakim diperintahkan dalam pembuktiannya untuk menyimpulkan dari fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan yang hasilnya : ¹¹³

- 1) Kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan;
- 2) Telah cukup alasan perceraian.

Kesimpulan yang diperintahkan tersebut, dihubungkan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Umum, tampak bahwa pembuktian dalam permohonan ini mempergunakan alat bukti persangkaan-persangkaan. Persangkaan-persangkaan yang dimaksud, bukan persangkaan-persangkaan berdasarkan undang-undang karena Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tidak secara khusus menentukan fakta-fakta apa yang harus disimpulkan, melainkan Hakim menentukan hasil kesimpulan yang telah ditarik.

Jadi yang dimaksudkan dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah persangkaan-persangkaan yang ditarik oleh Hakim. Di sini Hakim bebas memilih fakta-fakta yang diperoleh di persidangan untuk ditarik kesimpulan yang hasil kesimpulannya telah ditentukan.

¹¹³ Gatot Supramono, *op.cit.*, hlm. 61.

Contohnya : ¹¹⁴

- 1) Hakim dapat menyimpulkan kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan, dari peristiwa-peristiwa sebagai berikut :
 - a) Pernah diusahakan perdamaian tetapi tidak berhasil;
 - b) Selama proses perkaranya berlangsung, kedua belah pihak sudah tidak serumah lagi.
- 2) Kemudian tentang kesimpulan bahwa telah cukup alasan perceraian, Hakim dapat menarik dari peristiwa-peristiwa istri pemboros, istri senang berjudi. dan istri banyak membuat hutang.

Kesimpulan-kesimpulan yang ditarik oleh Hakim tersebut, dalam perkara permohonan cerai *talak* merupakan bukti yang sempurna. Dengan pertimbangan yang di dasarkan kepada kedua persangkaan-persangkaan sangat menentukan untuk mengabulkan permohonan pemohon.

Ditentukan bahwa perkawinan putus sejak ikrar *talak* diucapkan, dan untuk itu Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan itu putus. Ditetapkan selanjutnya oleh Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terhadap penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.

Berlainan dengan penetapan cerai *talak* maka penetapan tentang putusnya perkawinan tidak dapat diajukan upaya hukum. Hal itu dikarenakan pengucapan ikrar *talak* dilakukan setelah penetapan cerai *talak* mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga penetapan ikrar *talak* yang menandai perkawinan itu putus merupakan pelaksanaan atau eksekusi penetapan cerai *talak* yang telah mempunyai kekuatan hukum tersebut. Selain itu ketentuan

¹¹⁴ *Ibid.*, hlm. 61.

tiadanya upaya hukum terhadap penetapan ikrar *talak* juga bertujuan untuk menciptakan suatu kepastian hukum. Bahkan tidak saja upaya hukum banding dan kasasi, akan tetapi perlawanan (*verzet*) juga tidak dapat diajukan bagi penetapan ikrar *talak* ini. Hal ini sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap yang menyatakan : ¹¹⁵

“Boleh dikatakan, penetapan sidang ikrar *talak* tiada lain dari pelaksanaan eksekusi penetapan cerai *talak*. Itu sebabnya Pasal 71 ayat (2) secara tegas menentukan bahwa terhadap penetapan sidang ikrar *talak* tidak dapat dimintakan banding atau kasasi. Ketentuan pasal ini merupakan asas ketertiban umum yang mengajarkan, banding atau kasasi tidak dapat diminta terhadap pelaksanaan eksekusi putusan. Malahan kita berpendapat bukan hanya upaya banding dan kasasi saja yang tertutup terhadap penetapan sidang ikrar *talak*. Tetapi juga perlawanan atau *verzet*”.

b. Pembuktian dalam permohonan cerai gugat;

Berlainan dengan cerai *talak*, yaitu inisiatif permohonann cerai adalah pihak suami, maka dalam cerai gugat justru istri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat. Pembahasan perihal pengajuan gugatan tidak dapat dilupakan adalah masalah kewenangan (kompetensi) Pengadilan yang memeriksa cerai gugat. Hal ini disebabkan bahwa pengajuan gugatan haruslah sesuai dengan kewenangan Pengadilan yang berlaku.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menempatkan pengajuan gugatan yang sekaligus merupakan kewenangan Pengadilan tersebut terutama dalam Pasal 73 *juncto* Pasal 132 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Pengaturan dalam pasal yang dimaksud pada pokoknya adalah :

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat;
- (2) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

¹¹⁵ M.Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 250.

(3) Apabila penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Menyimak redaksi di atas, nyatalah bahwa Pengadilan yang berwenang terutama adalah yang meliputi tempat kediaman tergugat (istri), kecuali : ¹¹⁶

- 1) Istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat (suami);
- 2) Istri bertempat kediaman di luar negeri.

Dengan demikian terlihat, baik dalam cerai *talak* maupun cerai gugat kedudukan istri secara hukum (yuridis) dilindungi.

Terdapat tiga pasal yang melegalisir alasan-alasan gugatan perceraian, yaitu Pasal 74, Pasal 75, dan Pasal 76 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.

Pembuktian dalam perceraian di dasarkan atas alasan yang bernuansa kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yaitu :

a. Pembuktian dalam gugatan perceraian dengan alasan *syiqaq*;

Syiqaq adalah perselisihan yang tajam dan terus-menerus antara suami dan istri. *Syiqaq* ini juga merupakan salah satu alasan yang dapat diajukan dalam cerai gugat. Tentang *syiqaq* ini, ditetapkan oleh Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, disyaratkan bahwa antara suami dan istri harus terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹¹⁷

¹¹⁶ Bambang Waluyo, *op.cit.*, hlm. 84.

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm. 85.

Apabila gugatan perceraian di dasarkan atas alasan ini, maka sebagai bukti harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau istri tersebut. Perlu diingat bahwa keterangan saksi di sini berbeda dengan maksud Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 146 HIR yang justru melarang keluarga sedarah dan semenda untuk didengar sebagai saksi.

Sehubungan dengan hal di atas, selanjutnya oleh Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dinyatakan bahwa setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami dan istri, maka Pengadilan dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi *hakam*. *Hakam* ini adalah orang yang ditetapkan Pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap *syiqaq*. Jadi peran *hakam* ini dapatlah dikatakan sebagai pendamai. Mengingat pengangkatannya oleh pengadilan, tentu *hakam* dalam pelaksanaan fungsinya bertanggung jawab kepada pengadilan.¹¹⁸

Dalam *syiqaq*, suami istri berselisih dan sudah tidak mungkin rukun kembali, tetapi pihak istri tidak mempunyai alasan yang kuat untuk bercerai, sedang suami bersiteguh mau menceraikannya.¹¹⁹ Oleh karena itu, dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, gugatan perceraian dengan alasan *syiqaq* diajukan oleh pihak istri.

Selanjutnya tentang pembuktian dalam gugatan itu Pasal 76 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menentukan sebagai berikut :

¹¹⁸ *Ibid.*, hlm. 85-86.

¹¹⁹ Daniel.S.Lev, *op.cit.*, hlm. 212.

- (1) Apabila gugatan perceraian di dasarkan atas alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didenggan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri;
- (2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri, dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam.

Dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 mengatur bahwa untuk membuktikan peristiwa *syiqaq* dipergunakan alat bukti : ¹²⁰

- 1) Keterangan saksi-saksi;
- 2) Saksi berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan para pihak.

Perselisihan antara suami dengan istri merupakan suatu peristiwa yang sifatnya rahasia di dalam kehidupan rumah tangga, sudah tentu tidak akan dibuat dalam bentuk tulisan untuk kepentingan pembuktian seperti peristiwa perdata lainnya. Peristiwa tersebut hanya dapat diketahui oleh mereka yang kebetulan berada di tempat kejadian dengan melihat dan mendengar sendiri peristiwanya. Oleh karena itu peristiwa *syiqaq* lebih mudah dibuktikan melalui saksi.

Kemudian undang-undang menginginkan saksi-saksi itu diajukan berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri. Saksi dari keluarga suami-istri itu, yaitu keluarga sedarah dan semenda dari para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (2) HIR, misalnya anak, orang tua, ipar, dan mertua, memang diperkenankan menjadi saksi dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut Hukum Perdata, sedangkan orang-orang yang dekat dengan para pihak, yaitu pembantu

¹²⁰ Gatot Supramono, *op.cit.*, 68.

rumah tangga atau tetangga mereka. Orang-orang tersebut oleh undang-undang dipandang mengetahui peristiwanya sehingga boleh diajukan sebagai saksi.

Dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Hakim Pengadilan Agama diinstruksikan bahwa dengan mendengar keterangan para saksi akan mengetahui sifat persengketaan, yang maksudnya Hakim harus dengan arif dan bijaksana menilai pembuktian sampai sejauh mana perselisihan suami istri tersebut.

Kalau perselisihan itu sifatnya sudah mengancam rumah tangganya akan tidak jatuh lagi, di sini Hakim karena jabatannya berwenang mengangkat *hakam* dari masing-masing pihak. Undang-undang mensyaratkan bahwa *hakam* yang diangkat berasal dari pihak keluarga ataupun orang lain. *Hakam* yang berasal dari pihak keluarga, dimaksudkan karena dengan adanya hubungan keluarga itulah yang bersangkutan diharapkan benar-benar dapat menyelesaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya, sedangkan *hakam* yang berasal dari orang lain, agar dicari orang yang memahami dan mampu menjalankan tugasnya sebagai *hakam*.¹²¹

Sebagaimana diketahui bahwa tugas *hakam* adalah mengadakan perundingan dengan *hakam* lainnya. Jadi setelah Pengadilan Agama mengangkat *hakam* dari pihak istri dan dari pihak suami, maka para *hakam* melakukan tugasnya mengadakan perundingan. Apabila dalam perundingan itu para *hakam* berhasil merukunkan kembali pasangan suami istri, maka berarti kedua belah pihak yang bersengketa telah terjadi perdamaian, sehingga Pengadilan Agama memutus perkara dengan putusan perdamaian.

¹²¹ *Ibid.*, hlm. 69.

Sebaliknya apabila dalam perundingan para *hakam* ternyata gagal merukunkan suami istri yang berselisih, dan mereka bersepakat untuk memutuskan hubungan perkawinan, maka caranya kesepakatan tersebut disampaikan kepada Hakim yang memeriksa perkara, selanjutnya Hakim Pengadilan Agama menceraikan kedua suami istri itu dengan menetapkan jatuhnya *talak* satu dari suami kepada istrinya.¹²²

b. Pembuktian dalam gugatan perceraian dengan alasan zina;

Dalam perkara gugatan perceraian dengan alasan zina, yang mengajukan gugatan adalah salah satu pihak yang merasa dikecewakan oleh pasangannya dalam perkawinan. Untuk cerai dengan alasan zina diatur dalam paragraf 4 dari Bab IV Bagian Kedua Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Ketentuan yang diatur di sini pada pokoknya memberi jalan keluar pembuktian bagi pemohon atau penggugat yang tidak dapat melengkapi bukti-bukti, seperti bukti tertulis, keterangan saksi, dan tidak ada pengakuan maka alat bukti yang diajukan adalah sumpah. Demikian pula halnya bagi termohon atau tergugat guna meneguhkan sanggahannya mempunyai kesempatan untuk mengangkat/ mengucapkan sumpah (*vide* Pasal 87 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

Pembuktian dalam perkara ini diatur dalam Pasal 87 dan Pasal 88 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.

Pasal 87 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan :

- (1) Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun dari

¹²² Sayuti Thalib, *op.cit.*, hlm. 111.

- termohon atau tergugat, maka Hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah;
- (2) Pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan pula untuk meneguhkan sanggahannya dengan cara yang sama.

Selanjutnya Pasal 88 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

mengatur :

- (1) Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh suami, maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan cara *li'an*;
- (2) Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh istri, maka penyelesaiannya dilaksanakan dengan hukum acara yang berlaku.

Membuktikan perbuatan zina termasuk hal yang tidak mudah dilakukan berhubung perbuatan itu dilakukan secara tertutup atau dengan sembunyi-sembunyi sehingga sulit dibuktikan dengan surat atau saksi-saksi.¹²³

Sehubungan dengan hal tersebut, undang-undang telah memberi petunjuk bahwa peristiwa zina dapat dibuktikan dengan sumpah. Namun sebelum sampai kepada pembuktian dengan sumpah, disyaratkan harus ada bukti permulaan. Gugatan yang disangkal oleh tergugat, pihak penggugat harus membuktikan gugatannya. Dalam perkara yang demikian, kemungkinan penggugat hanya dapat mengajukan saksi-saksi dari orang yang kebetulan melihat tergugat pergi berdua dengan teman yang berlainan jenis. Sudah tentu dari bukti-bukti yang diajukan itu dinilai Hakim kurang dapat membuktikan peristiwa dimaksud dalam gugatan. Kemudian selain bukti-bukti tersebut, tidak ada bukti-bukti lain yang melengkapi, baik dari penggugat maupun tergugat. Di sini Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan kepada penggugat untuk mengangkat sumpah.

¹²³ Gatot Supramono, *op.cit.*, hlm. 70.

Sumpah dalam gugatan perceraian dengan alasan zina selalu dibebankan kepada penggugat sebagai sumpah pelengkap. Apabila sumpah yang diperintahkan oleh Hakim itu dilakukan oleh suami, penyelesaiannya dilakukan dengan cara *li'an*. Penyelesaian yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah sumpah yang diatur dalam Al Qur'an (Surat An Nur). Dalam *li'an* yang mengangkat sumpah si suami sebanyak lima kali. Sumpah dilakukan dengan menyebutkan nama Allah, sebanyak empat kali mengucapkan bahwa apa yang telah dituduhkan kepada istrinya adalah benar, kemudian satu kali mengucapkan bahwa *laknat* Tuhan akan menimpa dirinya kalau ia berdusta.¹²⁴

Dalam *li'an* si istri diberi kesempatan untuk bersumpah untuk dapat terhindar dari hukuman. Kesempatan bersumpah tersebut ditegaskan pula dalam Pasal 87 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 di atas. Dengan nama Allah, istri (tergugat) mengangkat sumpah sebanyak lima kali. Sebanyak empat kali mengucapkan bahwa suaminya telah berdusta. Kemudian sumpah kelima mengucapkan bahwa kemurkaan Allah akan menimpa dirinya, apabila yang dituduhkan oleh suaminya ternyata benar. Walaupun si istri telah terbebas dari tuduhan dan ancaman hukuman namun hubungan perkawinan tetap terputus karena ada *li'an*.¹²⁵

Sebaliknya apabila sumpah yang diperintahkan Hakim dilakukan oleh istri (penggugat), Pasal 88 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menginginkan penyelesaiannya dilaksanakan dengan hukum acara yang berlaku. Karena yang dimaksudkan itu memberlakukan hukum pembuktian dalam HIR atau RBG, maka ketentuan Pasal 87 ayat (2) undang-undang

¹²⁴ *Ibid.*, hlm. 71.

¹²⁵ Sayuti Talib, *op.cit.*, hlm. 118.

bersangkutan harus di kesampingkan. Jadi pihak lawan tidak perlu diberi kesempatan untuk bersumpah seperti dalam *li'an*. Sumpah yang diperintahkan oleh Hakim tersebut, lazim disebut sumpah *suppletioir*.¹²⁶

Dengan demikian ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut hanya diberlakukan sehubungan dengan penggunaan Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.

Dengan menyimak kata-kata permohonan atau gugatan cerai dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 di atas, jelaslah acara pemeriksaan cerai dengan alasan zina bukan hanya berlaku dalam cerai gugat, akan tetapi juga dalam cerai *talak*.

Dalam kenyataan, sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, kasus-kasus perceraian di Pengadilan Agama jarang ditemui memakai alasan zina. Hal ini memang belum diatur acaranya, padahal Hukum Islam sudah mengaturnya dalam bentuk *li'an* itu. Jika sekarang diatur oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, akan tetapi tidak jelas, Penjelasan Pasal 88 dikatakannya cukup jelas.

Penyelesaian dengan cara *li'an* tentu saja bersumber dan Al Qur'an, hal mana sistem pembuktiannya harus sesuai dengan upaya *li'an*, yaitu seperti yang diatur oleh Surah An Nur ayat 4, 6, dan 7.¹²⁷

M. Yahya Harahap menyatakan : "Sistemnya tunduk pada ketentuan Surah An Nur ayat 4, 6, dan 7, yakni harus ada 4 orang saksi. Kurang dan itu suami masih dianggap berada dalam keadaan '*qadzaf*'. Oleh karena itu jika saksi yang diajukan suami terdiri dari 2 atau 3 orang saksi, nilai

¹²⁶ *Ibid.*, hlm. 86.

¹²⁷ *Ibid.*, hlm. 87.

kekuatan pembuktiannya baru bernilai sebagai alat bukti permulaan' (*begin van bewijs*). Untuk menyempurnakannya, Hakim secara '*ex officio*' dapat menyuruh atau memerintahkan suami untuk mengucapkan sumpah dalam bentuk 'Sumpah *li'an*' sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam Surah An Nur ayat 6 dan 7. Dalam hal ini suami mengucapkan sumpah yang kata-katanya berisi tuduhan zina. Hal ini diulang sampai 4 kali. Kemudian diikuti dengan sumpah yang kelima yang berisi kata-kata : laknat Allah S.W.T atas dirinya apabila tuduhan tersebut dusta".¹²⁸

- c. Pembuktian dalam gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Untuk pembuktian dalam gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ini, tidak diatur di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dengan demikian Hakim akan mempergunakan HIR atau RBG sebagai hukum umumnya.

Membuktikan berarti memberi kepastian kepada Hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu. Tujuan pembuktian adalah putusan Hakim yang di dasarkan atas pembuktian tersebut. Hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh yang berperkara, jadi tidak melihat kepada bobot atau isi akan tetapi kepada luas daripada pemeriksaan oleh hakim. Hakim dilarang untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau akan meluluskan lebih dari yang dituntut (Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG, Pasal 50 ayat (3) RV). Pihak yang wajib membuktikan atau mengajukan alat-alat bukti adalah yang berkepentingan di

¹²⁸ M.Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 327.

dalam perkara atau sengketa, berkepentingan bahwa gugatannya dikabulkan atau ditolak, yang berkepentingan adalah penggugat dan tergugat.

Hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Menurut Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBG, dan Pasal 1866 KUHPerdara, alat-alat bukti dalam acara perdata, yaitu : ¹²⁹

- 1) Alat bukti tertulis (surat) :
 - a) Akta otentik; dan
 - b) Akta di bawah tangan.
 - 2) Saksi;
 - 3) Persangkaan-persangkaan;
 - 4) Pengakuan; dan
 - 5) Sumpah.
- d. Pembuktian dalam gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya.

Untuk pembuktian dalam gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya ini sama dengan pembuktian dalam gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, yakni karena tidak diatur secara

¹²⁹ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 198.

khusus dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, maka Hakim menggunakan HIR/RBG sebagai hukumnya.

3. Dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk diskriminasi Terhadap Wanita, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah bukti perubahan konstruktif bagi penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan pada umumnya selanjutnya menuntut jaminan implementasi dan operasionalisasi yang lebih konkret, sehingga deretan pasal dalam berbagai perundang-undangan tersebut tidak menjadi pasal bisu yang tidak mampu melimpahkan keadilan bagi perempuan. Tugas aparat penegak hukum, Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, dan pendamping, adalah memastikan bahwa perundang-undangan itu bisa dijalankan.

Dari tahun ke tahun, Komnas Perempuan mencatat bahwa jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang ditangani melalui Pengadilan Agama adalah sangat signifikan. Kompilasi data yang dilakukan Komnas Perempuan tentang penanganan kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2007, jumlah kasus yang ditangani oleh 43 Pengadilan Agama mencapai 8.555 kasus. Ini merupakan 33,5% dari total kasus kekerasan terhadap perempuan

yang tercatat ditangani. Dengan kata lain dari 25.522 kasus di mana korban datang langsung untuk mengurus sendiri penanganan kasusnya, hampir 60% melakukannya di Pengadilan Agama. Artinya, perempuan korban KDRT senantiasa bertumpu pada Pengadilan Agama dan para Hakimnya untuk melepaskan diri dari jeratan kekerasan yang menimpanya.¹³⁰

Kebanyakan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh Pengadilan Agama “tersembunyi” dalam perkara-perkara cerai gugat yang diajukan para istri. Alasan istri meminta cerai pada umumnya adalah penelantaran ekonomi oleh sang suami, suatu tindakan yang menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Komnas Perempuan paham bahwa meningkatnya perkara-perkara cerai gugat di Pengadilan Agama merupakan salah satu gejala umum yang meningkat terus dari tahun ke tahun.¹³¹

Pengadilan Agama adalah salah satu institusi penegak hukum yang sangat berhubungan dengan penegakan berbagai perundang-undangan di atas. Meskipun untuk kategori kejahatan atau tindak pidana tetap menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, tetapi laporan Komnas Perempuan yang salah satunya dihimpun dari Pengadilan Agama, menunjukkan bahwa Pengadilan Agama adalah pintu pertama terkuaknya berbagai kekerasan dalam rumah tangga yang sebelumnya tertutup rapi di tengah rumah tangga. Karena itu, meskipun tidak langsung mengadili tindak pidananya, Pengadilan Agama memiliki peranan strategis dalam mengungkap peristiwa kekerasan yang terjadi.

¹³⁰ Komnas Perempuan, *op.cit.*, hlm. 63.

¹³¹ *Ibid.*, hlm. iii.

Hal utama yang juga menjadi kewajiban Hakim adalah mandat legalnya sebagai pihak yang bertugas memutus perkara. Hakim tidak bisa semata-mata mengacu secara *rigid* perundang-undangan yang memiliki keterbatasan dalam menangkap setiap spektrum peristiwa kekerasan dalam rumah tangga yang kompleks, tapi juga dituntut untuk berkreasi, menelaah, dan terampil membangun argumen yang *holistik* (menyeluruh dan luas) dari berbagai perundang-undangan nasional yang tersedia. Meskipun kasus yang disidangkannya merupakan kasus perdata, perceraian misalnya, dalam rangka memenuhi keadilan korban, Hakim semestinya menelisik setiap kemungkinan tindak pidana yang terjadi dibalik peristiwa perceraian itu. Jika kemudian ditemukan indikasi tindak pidana, selanjutnya proses pidana dapat dimulai dari sini.

Dengan demikian, kualitas putusan Hakim tidak hanya memenuhi standar penyelesaian perdatanya saja tapi juga mendorong dan membuka keadilan baru bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 28 ayat (1) disebutkan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kutipan pasal ini, jelas menunjukkan bahwa Hakim tidak saja hanya patuh pada perundang-undangan tertulis, tapi dia bisa melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam memutus suatu perkara dengan menggali setiap dinamika yang berkembang di masyarakat, termasuk yang utama adalah peristiwa sesungguhnya yang melatari sebuah perkara.

Peradilan Agama sebagai sebuah instrumen pencarian keadilan, diharapkan dapat menyelesaikan sengketa keluarga yang dapat mencegah timbulnya perpecahan lebih jauh dalam keluarga. Pelaksanaan Peradilan

Agama juga berbeda dengan Peradilan Umum karena para Hakim Agama juga mempunyai tugas untuk mendamaikan dan mencari jalan penyelesaian di luar sidang sebelum memutuskan secara prosedural. Karenanya suasana yang lebih empati dan kekeluargaan menjadi faktor penting untuk dipertimbangkan di dalam menyelesaikan perkara di lembaga Peradilan Agama.¹³²

Empati dari para Hakim sangat mungkin muncul apabila para Hakim memahami akar persoalan yang seringkali tidak bisa dilihat dari kondisi yang terjadi pada saat itu. Penelusuran rangkaian peristiwa yang melatarbelakangi seseorang untuk datang ke Pengadilan Agama membutuhkan penguasaan dan kemampuan analisis *holistik*. Berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional juga dapat membantu para Hakim untuk memperkuat kemampuan ini, misalnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyebutkan berbagai bentuk kekerasan, pemahaman tentang rumah tangga, dampak dari kekerasan dalam rumah tangga yang diancam hukuman pidana, dan lain sebagainya akan menguatkan pertimbangan Hakim dalam memutuskan sebuah perkara yang berempati terhadap penderitaan korban tanpa meninggalkan asas *equality* dalam memproses perkara.

Pemahaman bidang keilmuan yang lain dapat memandu para Hakim untuk berpegang teguh pada asas aktif memberi bantuan sebagaimana disebut dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 *juncto* Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 *juncto* Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yakni “Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”. Memahami konteks psiko-sosial korban

¹³² *Ibid.*, hlm. 83.

yang dililit siklus kekerasan, siklus isolasi, dan terkurung dalam roda relasi kuasa pelaku, sangat berguna bagi para Hakim dalam menjalankan kewenangannya menyelesaikan perkara keluarga ini.¹³³

Pada umumnya, perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga datang ke Pengadilan Agama guna menyelesaikan kemelut rumah tangga merupakan pilihan akhir setelah menempuh berbagai cara penyelesaian. Hal ini tampak pada hampir semua kasus di Pengadilan Agama yang selalu menyebutkan telah dilakukannya upaya perdamaian kedua belah pihak, namun mengalami kegagalan. Sama ketika hendak melangkah ke jenjang perkawinan yang penuh konsekuensi jika tidak boleh dikatakan sebagai risiko, maka jalan perceraian pun mempunyai konsekuensi yang tidak kalah berat yang harus ditempuh. Para Hakim mempunyai kewenangan untuk mengusahakan penyelesaian kekeluargaan sebelum memutuskan untuk memutuskan tali perkawinan.

Dengan situasi yang demikian maka ketika memaknai persoalan di Peradilan Agama penting kiranya untuk dapat mengkaji persoalan secara lebih mendalam dan berempati terhadap korban. Hakim dalam Pedoman Perilaku Hakim yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung Indonesia dituntut untuk dapat bersikap adil. Artinya memang Hakim harus menempatkan para pihak secara sama di hadapan hukum. Akan tetapi Hakim juga dituntut untuk bersikap arif dan bijaksana dalam arti Hakim harus memperhatikan norma-norma yang adil *gender* yang hidup dalam masyarakat baik itu norma hukum, agama, kesusilaan, dan memperhatikan situasi dan kondisi yang ada serta mampu memperhitungkan akibat dari putusannya.

¹³³ *Ibid.*, hlm. 82.

Pada Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, Hakim dituntut untuk memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pada ayat (2) dikatakan Hakim juga dituntut untuk mampu mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan jahat dari terdakwa (atau para pihak dalam kasus perdata). Pedoman perilaku ini tentu tidak dimaksudkan untuk memihak salah satu pihak tanpa *reserve*, akan tetapi mengajak para Hakim untuk mampu memberikan empati dan pemahaman mengenai hal-hal yang melingkupi sebuah perkara.¹³⁴

Empati dan pemahaman inilah yang dapat mengantarkan para Hakim untuk juga membuka dan mempergunakan sumber perundangan dan peraturan lainnya selain kelaziman Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang berbasis pada Hukum Islam. Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan perundang-undangan lainnya dapat dipergunakan untuk menguatkan analisis hukum para Hakim Agama di dalam memeriksa kasus yang berada di dalam kewenangannya.

Tentu saja penggunaan pasal-pasal yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga ini, sebagaimana kewenangan Pengadilan Agama, tidak untuk menindak secara pidana pelakunya, akan tetapi dipakai sebagai landasan hukum dalam menjelaskan apa yang terjadi di dalam rumah tangga yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga dan upaya mencari keadilan.¹³⁵

Sebagai contoh, pada saat melakukan proses perkara cerai gugat karena adanya kekerasan, Hakim Agama dapat menjelaskan dari kaca mata hukum

¹³⁴ *Ibid.*, hlm. 81.

¹³⁵ *Ibid.*, hlm. 83.

yang berlaku, seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 5. Dalam pasal ini tidak disebutkan bentuk pidana bagi pelaku, tapi menjelaskan tentang bentuk kekerasan yang dilakukan pelaku sesuai dengan kasus yang diajukan ke meja sidang. Pasal tersebut membenarkan bahwa yang dilakukan pelaku adalah benar-benar kekerasan sebagaimana diatur oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sekaligus dapat menjadi alasan diperbolehkannya gugatan cerai diajukan sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116. Pasal inilah yang harus diuji dengan fakta-fakta yang dipaparkan dari penggugat dan saksi-saksi serta barang bukti yang dapat membuktikan bahwa pelaku telah melakukan pelanggaran. Berangkat dari pembuktian ini maka sebuah kasus dapat diputus dengan memahami keseluruhan konteks peristiwanya.

Sebuah perceraian, karenanya diputus dengan mempertimbangkan berbagai kompleksitas kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang tidak mengatur masalah pidana, yang merupakan kewenangan Peradilan Umum, juga dapat diterapkan untuk memberikan penekanan bahwa kasus yang diperiksa merupakan kasus yang serius dan memang dipayungi undang-undang. Pasal-pasal ini dapat memperjelas tentang dampak yang terjadi dalam kekerasan dalam rumah tangga yang sangat patut menjadi pertimbangan hukum para Hakim.¹³⁶

¹³⁶ *Ibid.*, hlm. 85.

Penerapan pasal-pasal Hukum Nasional di atas, tidak membuat Hakim harus keluar dari kewenangannya seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Hakim Agama tetap berada pada kewenangannya, namun juga memperkaya pemahaman dan pertimbangan hukum yang akan semakin menguatkan posisinya dalam menjalankan kewenangan yang dimiliki tersebut. Hakim Agama tetap pada koridor untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga secara perdata keluarga sesuai dengan prosedur di Peradilan Agama. Jika praktek seperti ini mampu dilewati, para Hakim Peradilan Agama tidak saja dapat memutus perkara secara akurat, adil, dan berpihak pada korban, tapi juga karena mampu mengungkap kekerasan yang dialami korban, para Hakim telah turut membuka pintu baru keadilan bagi korban dalam proses hukum selanjutnya.

Masalah keluarga yang berbuntut dengan perceraian yang bernuansa kekerasan dalam rumah tangga yang sering muncul dalam proses persidangan di Pengadilan Agama sebagaimana disebutkan dalam alasan-alasan perceraian antara lain putusanya perkawinan/perceraian (*poligami*, penelantaran, adanya pihak ketiga/perempuan lain selain istri, zina, dan perselingkuhan).

Kasus perceraian di Pengadilan Agama yang merupakan lembaga peradilan tingkat pertama merupakan kasus paling dominan. Perceraian pada umumnya merupakan tindakan terakhir yang dilakukan apabila sudah tidak dapat dilakukan upaya lain. Perceraian merupakan pilihan sulit yang kemungkinan akan menyisakan dampak berat bagi para pihak, sekalipun di sisi lain dapat menjadi sebuah keputusan tepat untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, perceraian menjadi

gunting tajam untuk memotong rantai siklus kekerasan yang selama ini melilit kehidupan rumah tangga korban kekerasan dalam rumah tangga.¹³⁷

Pada umumnya keputusan perceraian ini diambil setelah berbelas tahun bahkan berpuluh tahun bertahan dalam kondisi yang *abusive*. Kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian mewujud dalam berbagai bentuk, misalnya perselingkuhan, pemukulan, penelantaran, kekerasan seksual di dalam keluarga (*incest* dan *marital rape*), penipuan, dan bentuk kekerasan lainnya.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 38 menjelaskan perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian, dan keputusan Pengadilan, sedangkan alasan terjadinya perceraian diuraikan lebih rinci pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar *taklik talak*;

¹³⁷ *Ibid.*, hlm. 84.

h. Peralihan agama atau *murtad* yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga

Adapun dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, putusnya ikatan perkawinan/perceraian pada umumnya disebabkan oleh perbuatan seperti zina, pemabuk, pemadat, penjudi yang dilakukan salah satu pihak, penelantaran keluarga, kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, perselisihan dan pertengkaran.

Hal-hal di atas seringkali juga terjadi secara kontinum atau saling berkaitan dan tidak muncul sendiri-sendiri. Oleh karenanya upaya mendamaikan seringkali tidak berjalan dengan mudah dan perceraian tetap menjadi satu satunya alternatif bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian juga harus di dasarkan dengan alasan yang jelas karena perceraian membawa konsekuensi hukum dan sosiologis yang berat. Hal ini juga sesuai dengan salah satu asas dari Peradilan Agama sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa Hakim dalam Peradilan Agama wajib untuk mendamaikan kedua belah pihak baik sebelum proses persidangan maupun selama proses persidangan.¹³⁸

Namun demikian perdamaian harus dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama kedua belah pihak dan tidak menimbulkan korban dari salah satu pihak, karena tujuannya adalah untuk *kemaslahatan* kedua belah pihak dan keluarga (anak-anak) dalam kehidupan sosial. Oleh karenanya dalam upaya mendamaikan tidak boleh terjadi salah satu pihak dikalahkan oleh pihak lain.

¹³⁸ *Ibid.*, hlm. 85.

Keputusan perdamaian dapat ditetapkan dalam bentuk putusan perdamaian oleh Pengadilan. Namun apabila upaya ini gagal, maka langkah selanjutnya di Pengadilan Agama adalah meneruskan permohonan atau gugatan cerai dengan melakukan jawab menjawab dan pemeriksaan pembuktian.

Kasus-kasus yang bernuansa kekerasan dalam rumah tangga dalam Peradilan Agama pada kenyataannya adalah kasus yang sulit untuk didamaikan. Pada umumnya korban (biasanya istri) telah menempuh berbagai upaya untuk menempuh perdamaian bahkan berkorban atas dirinya sendiri.

Berikut disebutkan beberapa kasus perceraian dengan nuansa kekerasan dalam rumah tangga, berdasarkan putusan Pengadilan Agama, yaitu :

a. Putusan Nomor : 1801/Pdt.G/2007/PA.Sby;¹³⁹

Putusan Pengadilan Agama pada perkara cerai *talak* yang diajukan oleh "Suami " pada 28 Januari 2008 di Surabaya. Cerai *talak* ini dilakukan karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi yang disebabkan karena Termohon "Istri" sering cemburu bila Pemohon dekat dengan perempuan lain. "Suami" menjelaskan dalam materi gugatannya :

- 1) *Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah di Nganjuk, pada tanggal 12 April 1990, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/07/1990 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ngronggot kabupaten Nganjuk;*
- 2) *Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Pemohon dan Termohon hidup bersama dan mengambil tempat kediaman berpindah-pindah dan terakhir di Kota Surabaya;*
- 3) *Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri, dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama : ANAK PERTAMA, lahir tanggal 12 April 1991 dan ANAK KEDUA, lahir tanggal 4 Oktober 2002;*
- 4) *Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun tentram, dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Juni 1995 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi disebabkan karena Termohon sering cemburu bila Pemohon dekat dengan perempuan lain, padahal profesi Pemohon sebagai wiraswastawan*

¹³⁹ Putusan Nomor : 1801/Pdt.G/2007/PA.Sby dalam <http://www.pasurabaya.ptasurabaya.go.id>.

- berhubungan dengan banyak orang;*
- 5) *Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak bulan Juni 2005 Termohon meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya dan kembali ke orang tuanya di Kertosono, Nganjuk dan tidak mau kembali;*
 - 6) *Bahwa dulu Pemohon sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;*
 - 7) *Bahwa hingga saat ini kedua anak Pemohon tetap bersama Pemohon dan Pemohon berperan menjadi bapak maupun ibu bagi anak-anak, membiayai dan menyekolahkan mereka, maka oleh karena itu Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya agar anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan Termohon masing-masing bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 12 April 1991 dan ANAK KEDUA, 4 Oktober 2002 menetapkan hak pemeliharaan pada Pemohon.*

Gugatan Pemohon atas kondisi di atas adalah memohon Hakim dapat memutuskan hal-hal berikut :

- 1) *Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;*
- 2) *Menetapkan, mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Surabaya;*
- 3) *Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak pemeliharaan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 12 April 1991 dan ANAK KEDUA, 4 Oktober 2002;*
- 4) *Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.*

Sesuai dengan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama, pada sidang-sidang selanjutnya dilakukan proses jawab-menjawab hingga Hakim merasa telah mendapatkan gambaran cukup tentang duduk perkaranya dan menjadi landasan pembuatan keputusan. Dalam hal ini Hakim mempergunakan landasan hukum dalam memeriksa dan membuat putusan, yakni:

- 1) *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 berikut Penjelasannya juncto Pasal 19 sub f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 sub f Kompilasi Hukum Islam mengenai alasan perceraian;*
- 2) *Pasal 152 a Kompilasi Hukum Islam mengenai pemegang hak pemeliharaan atas anak-anak tersebut ada pada Termohon sebagai ibunya;*
- 3) *Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.*

Selain memeriksa perundang-undangan yang mengatur hal di atas, Hakim mempunyai pertimbangan berdasarkan kasus posisi yang dijelaskan pemohon dan proses jawab-menjawab yang terjadi selama persidangan, sebagai berikut :

Surat Al Baqarah 227, yang artinya : *“Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”*.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka Hakim menetapkan putusan sebagai berikut:

- 1) *Dalam Kompensi*
 - a) *Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;*
 - b) *Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Surabaya;*
 - c) *Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pendidikan (hadlonah) dua orang anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PERTAMA, lahir tanggal 12 April 1991 dan ANAK KEDUA, lahir tanggal 4 Oktober 2002, sejak dijatuhkannya putusan ini sampai anak tersebut usia 12 tahun/mumayyiz.*
- 2) *Dalam Rekonpensi*
 - a) *Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;*
 - b) *Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah iddah semuanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);*
 - c) *Menyatakan bahwa Penggugat sebagai ibu kandung ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA berhak untuk bertemu dan berkomunikasi dengan kedua anak tersebut sewaktu-waktu secara layak dan wajar;*
 - d) *Menghukum kepada Tergugat untuk memberi kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan kedua anak tersebut sewaktu-waktu secara layak dan wajar.*
- 3) *Dalam Kompensi dan Rekonpensi*
Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

b. Putusan Nomor : 641/Pdt.G/2008/PA.Sby; ¹⁴⁰

Putusan Pengadilan Agama pada perkara gugat cerai yang diajukan "Istri" pada 15 Agustus 2007 di Surabaya. Gugatan cerai ini dilakukan sebagai puncak dari kekerasan yang dilakukan oleh "Suami" (laki-laki) terhadap korban (Penggugat/perempuan) selama 3 tahun (2002-2005), yang mula-mula sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi .

Penggugat mengemukakan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:

- 1) *Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Surabaya, pada tanggal 22 Juni 2002, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 680/12/VI/2002 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Sawahan Kota Surabaya tanggal 22 Juni 2002;*
- 2) *Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Kota Surabaya ;*
- 3) *Bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: "ANAK";*
- 4) *Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun tentram, dan harmonis, namun sejak tahun 2005 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi disebabkan karena:*
 - a) *Tergugat tidak memberi nafkah lahir ;*
 - b) *Tergugat sering berjudi ;*
 - c) *Tergugat sering memukul ;*
- 5) *Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak 2005 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai diajukan gugatan ini sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun. Dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir bathin;*
- 6) *Bahwa dulu Penggugat sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;*
- 7) *Bahwa karena anak masih di bawah umur, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama agar anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bernama "ANAK", umur 2 tahun 8 bulan, hak pemeliharaan dan pendidikan di bawah asuhan Penggugat.*

Gugatan Penggugat atas kondisi di atas memohon Hakim dapat memutus hal-hal berikut :

¹⁴⁰ *Ibid.*

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in shuqthro dari Tergugat kepada Penggugat;
- 3) Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pendidikan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bernama Anak, umur 2 tahun 8 bulan;
- 4) Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sesuai dengan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama, pada sidang-sidang selanjutnya dilakukan proses jawab-menjawab hingga Hakim merasa telah mendapatkan gambaran cukup tentang duduk perkaranya dan menjadi landasan pembuatan keputusan. Dalam hal ini hakim mempergunakan landasan hukum dalam memeriksa dan membuat putusan, yakni:

- 1) *Ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengamanatkan bahwa dalam perkara perceraian yang faktor penyebabnya karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka hendaklah didengar keterangan dari keluarga atau orang dekatnya dari kedua belah pihak;*
- 2) *Yurisprudensi MARI Nomor : 44 k/AG/1998, tanggal 19 Februari 1999, di mana Majelis berkesimpulan bahwa keluarga Tergugat telah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil, dan sekaligus menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang benar-benar sudah pecah;*
- 3) *Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat di dalam rumah tangganya yang berarti pula alasan perceraian;*
- 4) *Ketentuan di dalam Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah menjadi hak ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia baru dapat digantikan kepada yang lain yang berhak sesuai dengan urutannya ex Pasal 105 huruf (a) juncto Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;*
- 5) *Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara cerai gugat adalah merupakan bagian dari bidang perkawinan , oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang dimaksud seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat.*

Selain memeriksa perundang-undangan yang mengatur hal di atas, Hakim mempunyai pertimbangan berdasarkan kasus posisi yang dijelaskan penggugat dan proses jawab-menjawab yang terjadi selama persidangan, sebagai berikut :

Surat Ar-Rum ayat (21), yang artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka Hakim menetapkan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat kepada Penggugat;
- 3) Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah atas seorang anak yang bernama “ANAK”, umur 2 tahun 8 bulan yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan anak tersebut mumayyiz (12 tahun) ;
- 4) Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap masing-masing kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat di mana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat.
- 5) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 251.000,00. (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

c. Putusan Nomor : 2731/Pdt.G/2007/PA.Sby; ¹⁴¹

Putusan Pengadilan Agama pada perkara gugat cerai yang diajukan “Istri” pada 19 Desember 2007 di Surabaya. Gugatan cerai ini dilakukan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi. “Istri” menjelaskan dalam materi gugatannya :

¹⁴¹ Ibid.

- 1) *Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun tentram, dan harmonis, namun sejak tahun 2005 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi disebabkan :*
 - a) *Tergugat tidak cocok dengan keluarga Penggugat;*
 - b) *Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, misal memukul dan menendang.*
- 2) *Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak 11 Desember 2007 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai diajukan gugatan ini sudah berjalan selama kurang lebih 1 minggu. Dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir bathin;*
- 3) *Bahwa dulu Penggugat sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.*

Gugatan penggugat atas kondisi di atas adalah memohon Hakim dapat memutuskan hal-hal berikut :

- 1) *Mengabulkan gugatan Penggugat;*
- 2) *Menjatuhkan talak satu ba'in Shughro dari Tergugat kepada Penggugat;*
- 3) *Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.*

Sesuai dengan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama, pada sidang-sidang selanjutnya dilakukan proses jawab-menjawab hingga Hakim merasa telah mendapatkan gambaran cukup tentang duduk perkaranya dan menjadi landasan pembuatan keputusan. Dalam hal ini, Hakim mempergunakan landasan hukum dalam memeriksa dan membuat putusan, yakni :

- 1) *Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berikut Penjelasannya juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian;*
- 2) *Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.*

Selain memeriksa perundang-undangan yang mengatur hal di atas, Hakim mempunyai pertimbangan berdasarkan kasus posisi yang dijelaskan penggugat dan proses jawab-menjawab yang terjadi selama persidangan, sebagai berikut :

Pendapat Syekh Muhyaddin dalam kitab Ghoyatul Marom halaman 77 yang berbunyi :

إذا اشتدّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Dan ketika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu suami”.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka Hakim menetapkan putusan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan seluruh gugatan;
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat kepada Penggugat;
- 3) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah perkawinan dan domisili Penggugat dan Tergugat;
- 4) Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

d. Putusan Nomor : 08/Pdt.G/2007/PA.Sby.¹⁴²

Putusan Pengadilan Agama pada perkara gugat cerai yang diajukan “Istri” pada 2 Januari 2008 di Surabaya. Gugatan cerai ini dilakukan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan. “Istri” menjelaskan dalam materi gugatannya :

- 1) Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Surabaya, pada tanggal 9 September 1995, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 844/50/XII/1995 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Wonokromo Surabaya tanggal 09 September 1995;
- 2) Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Wonokromo Surabaya;
- 3) Bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri, dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK, umur 10 tahun 10 bulan;
- 4) Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun tentram, dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2004 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi disebabkan karena :
 - a) Tergugat jarang memberi nafkah lahir;

¹⁴² Ibid.

- b) *Tergugat kurang perhatian sama anak.*
- 5) *Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak tahun 2005 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan sampai sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 tahun. Dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir bathin;*
- 6) *Bahwa dulu Penggugat sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.*

Gugatan penggugat atas kondisi di atas adalah memohon Hakim dapat memutuskan hal-hal berikut :

- 1) *Mengabulkan gugatan Penggugat;*
 - 2) *Menjatuhkan talak satu ba'in shughro dari Tergugat kepada Penggugat;*
 - 3) *Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.*
- Sesuai dengan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama,

pada sidang-sidang selanjutnya dilakukan proses jawab-menjawab hingga Hakim merasa telah mendapatkan gambaran cukup tentang duduk perkaranya dan menjadi landasan pembuatan keputusan. Dalam hal ini, Hakim mempergunakan landasan hukum dalam memeriksa dan membuat putusan, yakni:

- 1) *Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian;*
- 2) *Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan hukum, dipandang perlu untuk dikabulkan dengan verstek;*
- 3) *Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat di langsungkan untuk dicatat dalam daftar yang sesuai untuk itu;*
- 4) *Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.*

Berdasarkan hal-hal di atas, maka Hakim menetapkan putusan sebagai berikut:

- 1) *Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;*
- 2) *Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;*
- 3) *Menjatuhkan talak satu ba'in shuqhro dari Tergugat kepada Penggugat ;*
- 4) *Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Surabaya untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah perkawinan dan domisili Penggugat dan Tergugat;*
- 5) *Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);*

B. Pembahasan

1. Konsep kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menjadi alasan terjadinya perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Dari definisi di atas maka dapat dirumuskan beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yaitu :

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; dan
- d. Penelantaran rumah tangga.

Rumusan dari definisi di atas kemudian digunakan untuk menganalisis mengenai konsep kekerasan dalam rumah tangga yang terdapat dalam Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Secara redaksional pengertian kekerasan dalam rumah tangga yang sama seperti di atas memang tidak dapat ditemui dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, namun dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah menentukan beberapa alasan yang dapat digunakan untuk melakukan perceraian, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam alasan tersebut ditambah dengan :

- a. Suami melanggar *taklik talaknya*; dan
- b. Peralihan agama (*murtad*) yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Apabila dibandingkan antara rumusan kekerasan dalam rumah tangga yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan alasan-alasan yang dapat digunakan untuk melakukan perceraian, maka beberapa alasan tersebut secara substansial sesuai dengan rumusan kekerasan dalam rumah tangga, alasan-alasan tersebut adalah :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan (Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam);
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- d. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Hal tersebut di atas menunjukkan bahwasanya konsep kekerasan dalam rumah tangga yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut :

- a. Kekerasan Psikis;

Kekerasan psikis adalah setiap perbuatan yang baik secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan psikis/mental yang berat pada seseorang.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, konsep kekerasan dalam rumah tangga seperti di atas dapat ditemui

pada Penjelasan Pasal 39 ayat (2) *juncto* Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yaitu “Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”.

Kemudian dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu “Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”.

Kedua alasan perceraian tersebut termasuk dalam kekerasan psikis dalam rumah tangga, karena baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mengakibatkan tekanan jiwa yang kemudian dapat menimbulkan penderitaan psikis/mental berat pada seseorang (suami/istri).

b. Kekerasan fisik;

Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan seseorang yang dapat menimbulkan atau mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Kekerasan fisik ini lebih mengarah kepada jasmani atau raga seseorang.

Konsep kekerasan secara fisik dalam rumah tangga seperti tersebut di atas dapat ditemukan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) *juncto* Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam, yang memuat ketentuan salah satu alasan perceraian adalah “Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain”.

c. Penelantaran rumah tangga.

Penelantaran rumah tangga adalah perbuatan seseorang yang berupa penelantaran atau menelantarkan seseorang dalam lingkup rumah tangganya, sedangkan menurut ketentuan yang berlaku, ia berkewajiban memberikan penghidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Penelantaran rumah tangga, walaupun dalam redaksi yang berbeda

dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, secara jelas juga telah ditentukan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yaitu mengenai salah satu alasan yang dapat digunakan untuk melakukan perceraian adalah “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya”.

Uraian di atas secara tidak langsung juga telah menunjukkan bahwa konsep kekerasan dalam rumah tangga yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam lingkupnya lebih sempit dan tidaklah seluas konsep yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, hal tersebut dapat terlihat bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan pula kekerasan yang dilakukan terhadap pembantu rumah tangga, namun dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam lebih mempersempit lingkup kekerasan dalam rumah tangga, yaitu kekerasan dalam rumah tangga yang dapat digunakan sebagai alasan mengajukan gugatan/permohonan perceraian adalah kekerasan yang dilakukan oleh salah satu pihak, baik pihak suami maupun pihak istri dalam suatu ikatan perkawinan,

2. Proses pembuktian dalam perkara perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama.

Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan Peradilan Agama dibatasi oleh kewenangan lembaga peradilan ini sebagai lembaga peradilan perdata keluarga. Hukum acara yang digunakan adalah

Hukum Acara Perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Demikian ditegaskan dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.

Dalam Hukum Islam kegiatan peradilan merupakan kegiatan *muamalah*, yaitu kegiatan antara manusia dalam kehidupan bersama (manusia dengan manusia/manusia dengan masyarakat. Melaksanakan peradilan menurut T.M. Hasbi Ash Shieddeiqy yang dikutip oleh Sulaikin Lubis merupakan tugas suci karena lembaga peradilan mengemban tugas mulia untuk memerintahkan kebaikan (*ma'ruf*) dan mencegah kejahatan (*munkar*). Untuk melaksanakan itu harus ada pedoman berupa undang-undang dan aturan-aturan lainnya bagi para Hakim.

Sebagai sebuah lembaga peradilan yang mengemban tugas berat tersebut, maka Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 mengatur asas-asas yang harus dipergunakan di dalam Peradilan Agama. Sulaikin Lubis mengelompokkannya sebagai berikut :

a. Asas personalitas ke-Islaman;

Asas ini dimaksudkan dalam Pasal 1, Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan dengan Pasal 2 angka 1 dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa Peradilan Agama diperuntukkan bagi orang-orang yang beragama Islam dan untuk mengadili perkara-perkara tertentu.

b. Asas kebebasan;

Asas ini tersurat dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan

guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi.

Makna kebebasan kehakiman dalam menjalankan fungsi kemerdekaan kekuasaan kehakiman adalah :

- 1) Bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara yang lain. Bebas di sini berarti murni berdiri sendiri, tidak berada di bawah pengaruh dan kendali badan eksekutif, legislatif, atau badan kekuasaan lainnya;
- 2) Bebas dari paksaan, arahan atau rekomendasi yang datang dari pihak *extra judicial*, artinya Hakim tidak boleh dipaksa diarahkan atau direkomendasikan dari luar lingkungan kekuasaan peradilan;
- 3) Kebebasan melaksanakan wewenang peradilan. Dalam hal ini sifat kebebasan hukum tidak mutlak, tapi terbatas pada :
 - a) Menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang benar dan tepat dalam menyelesaikan perkara yang sedang diperiksanya;
 - b) Menafsirkan hukum yang tepat melalui metode penafsiran yang dibenarkan.
- 4) Bebas mencari dan menemukan hukum, dasar-dasar dan asas-asas hukum melalui doktrin Ilmu Hukum, Hukum Adat, yurisprudensi dan melalui pendekatan realisme (yaitu mencari dan menemukan hukum yang terdapat pada nilai ekonomi, kesusilaan, kepatutan agama, dan kelaziman).

c. Asas wajib mendamaikan;

Asas ini termaktub dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa Pengadilan berusaha untuk mendamaikan terlebih dahulu sebelum sidang dan pada saat persidangan pertama sampai dengan sebelum perkara diputuskan. Pada prinsipnya hal ini dikembalikan kepada prinsip dalam Islam untuk menyelesaikan segala persengketaan dengan *islah*, musyawarah yang disepakati bersama demi kebaikan bersama.

d. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan;

Asas ini tercantum dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas ini tidak dimaksudkan agar Hakim menyelesaikan perkara secara terburu-buru, yang penting cepat selesai. Namun pada prinsipnya agar Hakim dapat menyegerakan pemeriksaan atas perkara yang diajukan agar segera terdapat penyelesaian dengan pemeriksaan yang cermat dan tepat namun tidak berlarut-larut, yang dapat mengakibatkan banyak kerugian baik secara materiil dan non materiil.

Asas ini tidak lantas memperbolehkan Hakim untuk tidak menggali lebih jauh duduk perkara untuk mendapatkan kejelasan atas perkara yang diperiksa dan memahami secara keseluruhan kompleksitas dan keterkaitan dengan berbagai aspek dari para pihak yang bersengketa.

e. Asas persidangan terbuka untuk umum;

Asas ini ditegaskan pada Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa pemeriksaan Pengadilan terbuka untuk umum, kecuali

undang-undang mengatur lain atau Hakim karena mempertimbangkan alasan tertentu memutuskan persidangan tertutup untuk umum.

Makna dari asas ini adalah agar Hakim dapat menyidangkan perkara secara transparan dan menghindari penyalahgunaan dan penyelewengan serta melakukan pemeriksaan yang sewenang-wenang. Asas ini tidak berlaku untuk perkara perceraian.

f. Asas legalistis;

Asas ini menganut prinsip bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004.

g. Asas persamaan;

Asas persamaan atau *equality* serupa dengan hak legalistis bahwa kedudukan orang adalah sama di hadapan hukum. Sulaikin menjelaskan lebih lanjut tentang tiga patokan fundamental asas ini, yakni :

- 1) Persamaan hak atau derajat dalam proses persidangan atau "*equal before the law*",
- 2) Hak perlindungan yang sama oleh hukum atau "*equal protection on the law*"; dan
- 3) Mendapatkan hak perlakuan di bawah hukum atau "*equal justice under the law*".

h. Asas aktif memberi bantuan;

Asas ini tercatum dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, bahwa Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-

kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Di Indonesia perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang isinya yaitu “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Perceraian sebagai suatu perkara perdata dalam proses pemeriksaannya di Pengadilan Agama membutuhkan suatu pembuktian mengenai kebenaran-kebenaran akan peristiwa yang dijadikan alasan oleh para pihak dalam mengajukan gugatan atau permohonan perceraian, sedangkan mengenai hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada lingkungan Pengadilan Umum, yaitu *Het Herzeine Indonesische Reglement* (HIR) untuk daerah Jawa dan Madura, dan *Rechteesreglement Buitengewesten* untuk daerah luar Jawa, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang tersebut, maka dari itu proses pembuktian dalam perkara perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga pun tidak akan terlepas dari kedua peraturan tersebut.

Kedudukan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah sebagai peraturan khusus (*lex spesialis*) sementara itu HIR dan RBG adalah sebagai peraturan yang umum (*lex generalis*), sehingga dalam masalah pembuktian di Pengadilan Agama apabila Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sudah

mengatur secara khusus maka dengan sendirinya HIR dan RBG tidak berlaku, akan tetapi bila pembuktian tersebut belum diatur secara khusus maka diberlakukan ketentuan-ketentuan umum dalam HIR dan RBG.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa beberapa alasan perceraian yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sesuai secara substansial dengan konsep kekerasan dalam rumah tangga, sehingga penjelasan mengenai proses pembuktian hanya dibatasi pada alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta Penjelasan *juncto* Pasal 116 huruf a , Pasal 116 huruf b, Pasal 116 huruf d, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Proses pembuktian dalam perkara perceraian dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yaitu alasan perceraian karena “Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”, khusus dalam hal salah satu pihak berbuat zina maka pembuktiannya diatur dalam Pasal 87 dan Pasal 88 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Pasal 87 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama Peradilan Agama menyebutkan :

- (1) Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun dari termohon atau tergugat, maka Hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah”;
- (2) Pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan pula untuk meneguhkan sanggahnya dengan cara yang sama.

Sumpah yang diperintahkan oleh Majelis Hakim dalam proses pembuktian tersebut disebut dengan sumpah pelengkap atau *suppletioir*, sumpah

ini adalah sumpah yang diperintahkan oleh Hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak yang berperkara. Sumpah tersebut memiliki peranan yang penting, terlebih biasanya dalam perkara perceraian dengan alasan zina para pihak tidak mempunyai bukti yang cukup kuat.

Kemudian Pasal 88 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama menyatakan :

- (1) Apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh suami, maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan cara *li'an*;
- (2) Apabila sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh istri maka penyelesaiannya dilaksanakan dengan hukum acara yang berlaku.

Dalam hal ini Undang-undang telah memberikan arahan bahwa dikarenakan jarang nya saksi dan alat bukti tertulis untuk membuktikan perbuatan zina tersebut, maka kebenaran peristiwa zina tersebut dapat dibuktikan melalui sumpah sebagaimana ketentuan Pasal 87 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, akan tetapi sebelum sampai kepada pembuktian sumpah maka diisyaratkan pula terdapat bukti permulaan, misalnya bukti saksi yang melihat tergugat/termohon pergi menginap berdua dengan orang lain. Sudah barang tentu dalam perkara perceraian dengan alasan ini bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon sangatlah sedikit sehingga dirasa masih kurang bagi Majelis Hakim untuk menilai kebenaran peristiwa tersebut, maka dari itu Majelis Hakim berdasarkan jabatannya dapat memerintahkan untuk mengangkat sumpah.

Secara spesifik tata cara *li'an* diatur dalam Pasal 127 Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebagai berikut :

- a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengikaran anak tersebut, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengikaran tersebut dusta”;
- b. Istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata “tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar”, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya bila “tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar”;
- c. Tata cara pada huruf a dan b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
- d. Apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka tidak terjadi *li’an*.

Selanjut Pasal 128 Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan bahwa *li’an* hanya sah apabila dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proses pembuktian dalam perkara perceraian yang bernuansa kekerasan dalam rumah tangga karena alasan salah satu pihak melakukan perceraian adalah dengan mengangkat sumpah oleh Penggugat/Pemohon atas perintah Hakim.

Dalam perceraian dengan alasan adanya kekerasan psikis, yaitu terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara suami dan istri sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka proses pembuktiannya adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Hakim Pengadilan Agama diinstruksikan untuk mendengar keterangan para saksi akan mengetahui sifat persengketaan, maksudnya Hakim harus dengan arif dan bijaksana menilai pembuktian sampai sejauh mana perselisihan suami istri tersebut.

Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa “Gugatan perceraian dengan alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut”.

Ketentuan tersebut mengamanatkan kepada Hakim Pengadilan Agama untuk mendengarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga dan orang dekat dengan suami istri yang akan bercerai dikarenakan perselisihan dalam rumah tangga biasanya sifatnya tertutup sehingga hanya orang-orang dekat saja yang mengetahui hal tersebut.

Sidang pembuktian saksi adalah sidang terpenting dari proses perceraian di Pengadilan. Di mana dalam sidang ini adalah pembuktian tentang adanya keretakan dalam rumah tangga itu memang benar adanya.¹⁴³

Dalam hal ini, Hakim karena jabatannya memiliki kewenangan untuk mengangkat *hakam* dari masing-masing pihak, apabila hal itu dirasa perlu menurut pertimbangan Hakim. *Hakam* tersebut dapat diangkat dari pihak keluarga maupun orang lain yang memahami akan problem yang sedang dihadapi oleh suami istri tersebut.

Tugas *hakam* disini adalah sebagai *negosiator* yang mewakili para pihak yang berperkara, hasil dari tugas para *hakam* inilah yang menjadi tolok ukur bagi Hakim Pengadilan Agama untuk memutus perkara tersebut, apabila para *hakam* berhasil mendamaikan kedua belah pihak maka Hakim memutus perdamaian dalam perkara tersebut, akan tetapi sebaliknya apabila para *hakam* berpendapat bahwa para pihak tidak dapat didamaikan lagi maka pendapat tersebut

¹⁴³ <http://www.masalahperceraian.com>.

disampaikan kepada Hakim untuk kemudian diputuskan jatuhnya talak satu dari suami kepada istri.

Sedangkan proses pembuktian untuk alasan perceraian dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga selain yang telah diatur secara khusus sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Hukum Acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum, maka proses pembuktiannya merujuk pada Hukum Acara yang diatur dalam HIR dan RBG, maka secara otomatis ketentuan alat-alat bukti dan pembuktian yang diberlakukan adalah ketentuan hukum acara yang terikat Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 BW, yaitu :

- a. Bukti tertulis/surat;
- b. Bukti dengan saksi;
- c. Persangkaan;
- d. Pengakuan;
- e. Sumpah.

Mengenai pembuktian Pasal 70 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 telah menentukan secara jelas bahwa dalam hal gugatan/permohonan perceraian, apabila Pengadilan telah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan

Kesimpulan yang diperintahkan tersebut, dihubungkan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Umum, tampak bahwa pembuktian dalam permohonan ini mempergunakan alat bukti persangkaan-persangkaan. Persangkaan-persangkaan yang dimaksud, bukan persangkaan-persangkaan berdasarkan undang-undang, karena Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

tidak secara khusus menentukan fakta-fakta apa yang harus disimpulkan, melainkan Hakim menentukan hasil kesimpulan yang telah ditarik.

Akan tetapi sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa proses pembuktian harus terlebih dahulu diawali dengan proses jawab-jinawab sebagai gambaran awal dari kebenaran peristiwa yang dijadikan alasan untuk melakukan perceraian yang diajukan oleh para pihak.

3. Dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga.

Perkawinan bukan hanya sebagai sebuah sarana untuk keabsahan hubungan suami istri semata atau hanya sebuah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk hidup, namun lebih dari itu perkawinan merupakan suatu ikatan suci (*mistaqon gholidhon*), karena dalam suatu perkawinan keyakinan dan keimanan kepada Allah S.W.T yang memiliki dimensi ibadah, dan juga merupakan sarana bagi pengembangan dan penerusan dari satu generasi kepada generasi berikutnya.

Perkawinan memiliki tujuan yang amat luhur dan mulia, yaitu membentuk sebuah keluarga yang *sakinah, mawadah, dan rohmah* atau dengan kata lain membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan yang dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Namun tidak sedikit perkawinan yang harus karena terjadinya sebuah perceraian, sehingga tujuan perkawinan yang diimpikan dan didambakan setiap

orang tersebut tidak dapat tercapai, salah satu alasan terjadinya perceraian antara lain adalah karena adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 65 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang isinya yaitu “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa beberapa alasan untuk melakukan perceraian yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah memiliki kesesuaian atau kesamaan dengan konsep kekerasan dalam rumah tangga yang dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, yaitu ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam yang isinya “Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan” dan “Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga” yang berkesesuaian dengan konsep kekerasan psikis atau mental yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) *juncto* Pasal 5 *juncto* Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yang berbunyi “Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang”

Kemudian ketentuan sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 116 huruf b

Kompilasi Hukum Islam yang isinya “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya” yang berkesesuaian dengan konsep kekerasan penelantaran rumah tangga yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) *juncto* Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004.

Selanjutnya adalah ketentuan sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang isinya “Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain” yang berkesesuaian dengan konsep kekerasan fisik yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) *juncto* Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yang isinya adalah “Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat”.

Dalam prakteknya di Pengadilan Agama, permohonan atau gugatan perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga biasanya tidak hanya satu jenis saja, namun digabungkan dengan alasan-alasan kekerasan dalam rumah tangga yang lain, misalnya gugatan perceraian dengan alasan salah satu pihak menjadi pemabuk dan/atau penjudi, digabungkan atau dikumulasikan dengan alasan antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.

Dalam prakteknya gugatan atau permohonan perceraian yang di dasarkan oleh satu alasan perceraian *ansich* (tanpa ada alasan lain) sangatlah jarang terjadi. Dalam hal alasan-alasan perceraian yang diajukan penggugat/pemohon tidak hanya satu alasan melainkan beberapa alasan yang dikumulasikan atau digabungkan maka alasan-alasan tersebut tidaklah harus

terbukti semuanya, karena alasan perceraian bersifat alternatif bukan kumulatif, walaupun tetap dilakukan pemeriksaan terhadap alasan-alasan yang lain.

Pembahasan mengenai dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga di dasarkan pada studi perkara terhadap beberapa putusan Pengadilan Agama Surabaya tentang perkara cerai *talak* dan cerai gugat.

- a. Dalam Putusan Nomor : 1801/Pdt.G/2007/PA.Sby mengenai cerai *talak*, gugatan cerai *talak* ini dilakukan karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi yang disebabkan karena Termohon "Istri" sering cemburu bila Pemohon dekat dengan perempuan lain. Dalam putusan ini, pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 berikut Penjelasannya *juncto* Pasal 19 sub f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 sub f Kompilasi Hukum Islam mengenai alasan perceraian;
- b. Dalam Putusan Nomor : 641/Pdt.G/2008/PA.Sby, mengenai cerai gugat yang diajukan karena kekerasan yang dilakukan oleh suami (laki-laki) terhadap korban (Penggugat/perempuan). Dalam putusan ini, pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim adalah Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat di dalam rumah tangganya yang berarti pula alasan perceraian;

- c. Dalam Putusan Nomor : 2731/Pdt.G/2007/PA.Sby, mengenai cerai gugat yang diajukan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi. Dalam putusan ini, pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim adalah Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berikut Penjelasannya, *juncto* Pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian;
- d. Dalam Putusan Nomor : 08/Pdt.G/2007/PA.Sby mengenai cerai gugat yang diajukan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan. Dalam putusan ini, pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim adalah Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian.

Perlakuan empati dalam persidangan, penerapan pasal-pasal dari peraturan perundangan umum yang relevan, penguasaan kemampuan analisa psikososial, dan kesediaan para Hakim untuk menangkap setiap dinamika masyarakat merupakan hal yang sangat konstruktif bagi upaya penghapusan kekerasan dan diskriminasi. Oleh karenanya produk hukum yang dihasilkan dengan putusan-putusan yang berkeadilan patut untuk dijadikan teladan dan pijakan bagi para Hakim lainnya untuk melakukan hal yang serupa.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan mengenai permasalahan tentang kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan terjadinya perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, maka sampailah pada bab yang berupa kesimpulan dari setiap jawaban dari permasalahan.

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian maupun penelaahan terhadap bahan-bahan yang tersedia maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Konsep kekerasan dalam rumah tangga yang dapat menjadi alasan terjadinya perceraian di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, yakni terdiri dari :
 - a. Kekerasan psikis, yaitu terdapat dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berikut Penjelasannya *juncto* Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam;
 - b. Kekerasan fisik, yaitu terdapat dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berikut Penjelasannya *juncto* Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam;
 - c. Penelantaran ekonomi, yaitu terdapat dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berikut Penjelasannya *juncto* Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam,

2. Proses pembuktian dalam perkara perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama, yaitu :
 - a. Dengan alasan salah satu pihak melakukan perbuatan zina, maka proses pembuktiannya dilakukan dengan sumpah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 87 *juncto* Pasal 88 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006;
 - b. Dengan alasan *syiqaq*, maka proses pembuktiannya didahului dengan mengangkat hakam dari masing-masing pihak, ditentukan dalam Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;
 - c. Dengan alasan selain tersebut di atas, maka proses pembuktiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Hukum Acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada lingkungan Peradilan Umum, maka proses pembuktiannya merujuk pada Hukum Acara yang diatur dalam HIR dan RBG, maka secara otomatis ketentuan alat-alat bukti dan pembuktian yang diberlakukan adalah ketentuan hukum acara yang terikat Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 BW serta Pasal 70 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006;
3. Dasar pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara perceraian dengan alasan adanya kekerasan dalam rumah tangga adalah :
 - a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 berikut Penjelasannya, *juncto* Pasal 19 sub f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 sub f Kompilasi Hukum Islam mengenai alasan perceraian;
 - b. Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

- c. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berikut Penjelasannya, *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
- d. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam.

B. Saran

Setelah menyimpulkan jawaban permasalahan, penulis memberikan beberapa masukan atau pendapat khususnya mengenai perkawinan dan perceraian, yaitu :

Hendaknya kepada para pasangan suami istri untuk lebih arif dan bijaksana dalam menghadapi setiap masalah yang muncul dalam kehidupan berumah tangga, serta selalu berusaha untuk menciptakan hubungan komunikasi yang baik dengan pasangannya;

Kepada para Hakim Pengadilan Agama untuk lebih memperdalam pemahaman terhadap berbagai disiplin Ilmu Hukum dan juga beberapa disiplin ilmu lainnya, misalnya disiplin Ilmu Psikologi. Hal ini diperlukan guna menjadikan putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim lebih kuat, berbobot, dan berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- A.Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 5, PT.Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996.
- A.Rahman.I.DoI, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*, Alih Bahasa Zainudin dan Rusdi Sualaiman, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Abdul A'la Al Maududi dan Fazl Ahmed, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*, Darul Ulum Press, Jakarta, 1987.
- Abdul Gani Abdulah, *Pengantar KHI Dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insan Press, Jakarta, 1994.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir*, Pustaka Progesif, Surabaya, 1997.
- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Ali Hosien Hakeem, et.al., *Membela Perempuan*, Al-Huda, Jakarta, 2005.
- Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004.
- Anton.A.Moeliono, et.al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996.
- Arkinson dan Atkinson, *Pengantar Psikologi*, Jilid I, Alih Bahasa Nurjanah Taufik, Erlangga, Jakarta, 1987.
- Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Multi Karya Grafika, Yogyakarta, 2003.
- Bachtiar Surin, *Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an Huruf Arab dan Latin*, Fa.Sumatra, Bandung, 1978.

Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

C.Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Alumni, Bandung, 1984.

Daniel.S.Lev., *Islamic Courts In Indonesia*, Alih Bahasa Zaini Ahmad Noeh, PT.Intermasa, Jakarta, 1980.

E.Koswara, *Agresi Manusia*, Rosda Ofset, Bandung, 1988.

E.N.Hayati, *Derita Di Balik Harmoni*, Rifka Anisa Women Crisis Center, Yogyakarta, 2001.

—————, *Menggugat Harmoni*, Rifka Anisa Women Crisis Center, Yogyakarta, 2000.

—————, *Panduan Untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan*, Rifka Anisa Women Crisis Center, Yogyakarta, 2002.

Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian Di Peradilan Agama*, Alumni, Bandung, 1993.

Hasby Ass Sidiqy, *Tafsir Al Bayan*, Jilid I, Al Ma'rif, Bandung, 1966.

Hosen Ibrahim, *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nilah, Talak, dan Rujuk*, Ihya Ulumuddin, Jakarta.

L.De Clerg, *Tingkah Laku Abnormal Dari Sudut Pandang Perkembangan*, Rasindo, Jakarta, 1994.

M.Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

M.S.Hadi dan Aminah, *Kekerasan Di Balik Cinta*, Rifka Anisa Women Crisis Center, Yogyakarta, 2000.

M.Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan, dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Marhainis Abdulhay, *Hukum Perdata Material*, Jilid I, P.T.Pradnya Paramita, Jakarta, 1984.

Mohd.Idris.Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999.

Nurhadi, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jurnal Perempuan, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2002.

Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Alumni, Bandung, 1979.

Rony Hanintyo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

S.Miyenti, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga*, Pusat Penelitian Kependudukan UGM, Yogyakarta, 1999.

Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Jilid 8, Alih Bahasa M.Thalib, Al Ma'arif, Bandung, 1990.

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

—————, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Subekti dan R.Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Syekh Muhamad bin Qosim Al Khozy, *Fathul Qorieb*, Jilid 2, alih bahasa Ahmad Sunarto, Al Hidayah, Surabaya, 1992.

Syekh Zainudin ibnu Syekh Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, Alih Bahasa H. Ali As'ad, Al Hidayah, Surabaya, 1979.

W.A.Gerungan, *Psikologi Sosial*, Refika Aditama, Bandung, 2002.

W.Gulo, *Metode Penelitian*, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002.

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977.

Yunus Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, CV.Al Hidayah, Jakarta, 1964

Skripsi :

A.Nurani, *Sikap Jender Patriarkhis dan Kekerasan Terhadap Istri*, Skripsi, Yogyakarta, 2004.

Makalah :

Mila Karmila, *Kendala Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Makalah, Dalam Sosialisasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, tanggal 30 April 2004 di Unissula Semarang.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang *Kekuasaan Kehakiman*.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang *Peradilan Agama*.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang *Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

Kompilasi Hukum Islam.

Situs Internet :

<http://www.jurnalhukum.com>.

<http://www.komnasperempuan.com>

<http://www.kompas.com>

<http://www.masalahperceraian.com>.

<http://www.pasurabaya.ptasurabaya.go.id>.